IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA

TESIS

Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

INDRA
NIM. 222061012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2024 M / 1445 H

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Indra
NIM	: 222061012
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "**Implementasi Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



INDRA

NIM. 222061012

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Indra, NIM: 222061012, Judul: **IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA,** telah diuji dalam sidang *munaqasyah* Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama dan Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Adripen, M.Pd NIP. 19650504 199303 1 003	Ketua Sidang		12/2.24
2.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji Utama		31/1-2024
3.	Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. NIP. 19770802 200604 1 002	Anggota Penguji		29/1 2024
4.	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		5/2-2024
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. NIP.19671103 199403 2 004	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		7/2- 2024

Batusangkar, Februari 2024
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dr. Adripen, M.Pd.
NIP. 196505041993031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nam Indra, NIM: 222061012, judul: **IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BAPAS KELAS II BUKITTINGGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetuji untuk diajukan sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Oktober 2023

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Zulkifli, M.A.	**Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.**
NIP. 196010151988031003	NIP. 196703111994032004

ABSTRAK

INDRA, NIM. 222061012, Judul Tesis: ”**Implementasi Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi, dan analisa Hukum Keluarga Islam terhadap bimbingan kemandirian dalam menciptakan ketahanan keluarga klien BAPAS Kelas II Bukittinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi Klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi, serta analisa Hukum Keluarga Islam terhadap bimbingan kemandirian dalam ketahanan keluarga Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi.

Metode penelitian ini bersifat *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sumber terdiri dari data primer yaitu Kepala BAPAS Kelas II Bukittinggi, klien dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bukittinggi. Data didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi yaitu dengan cara mengkroscek data dari berbagai sumber yang ada dan dalam hal ini triangulasi sumber

Hasil penelitian menunjukkan: Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi Klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, namun masih belum telaksana dengan optimal, dari hasil bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien, sehingga 80% dari klien yang mendapatkan bimbingan kemandirian akan mampun mandiri secara ekonomi untuk menafkahi kehidupan keluarganya dari hasil bekerja dengan skil yang didapatkan dari mengikuti bimbingan kemandirian yang dilaksanakan oleh BAPAS Kelas II Bukittinggi. Output dari pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien sehingga klien dapat mewujudkan ketahanan keluarga dengan baik sesuai dengan pilar ketahanan keluarga.

ABSTRACT

INDRA, NIM. 222061012, Thesis Title: "**Implementation of Independence Guidance for Clients of the Class II Bukittinggi Correctional Center in Realizing Family Resilience**", Islamic Family Law Study Program, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University (UIN) Postgraduate Program.

The main problem in this thesis is the implementation of self-reliance guidance for clients at BAPAS Class II Bukittinggi, and an analysis of Islamic Family Law on self-reliance guidance in creating family resilience for BAPAS Class II Bukittinggi clients. The purpose of this study is to ascertain and elucidate the implementation of self-reliance guidance for clients at BAPAS Class II Bukittinggi.

This study employs a qualitative, descriptive field research methodology. Primary data from the Head of BAPAS Class II Bukittinggi, clients, and BAPAS Class II Bukittinggi Community Advisors make up the source. Technique of collecting data has gathered through documentation, interviews, and observation. Techniques of analysing data data include data reduction, data visualization, and conclusion drawing. Meanwhile, the data validity guarantee technique uses triangulation techniques, namely by cross-checking data from various existing sources and in this case source triangulation.

The research's findings demonstrate that, while the implementation of independence guidance for clients at BAPAS Class II Bukittinggi has been proceeding satisfactorily, it is still not being done so optimally, with the aim of enabling 80% of clients to be financially independent and sustain their families through the application of the skills they have acquired from adhering to the self-reliance guidance provided by BAPAS Class II Bukittinggi. Clients receive the results of applying independent guidance so they can effectively realize family resilience in line with the principles of family resilience.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: "**Implementasi Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Bapas Kelas II Bukittinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga".**

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan secara moril dan doa dari keluarga tercinta serta ucapan terima kasih pada yang amat mulia Ayahanda Yasril dan Alhamrhumah Ibunda Anista selaku kedua orang tua. Uni Nursalmi Arsita, Uni Willa Destria dan Uda Hendriko yang selalu mendoakan agar senantiasa tesis ini segera selesai dan lancar dalam menyelesaikan Pascasarjana. Fitria Kurniati, A.Md.Keb selaku istri tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan supor secara moril dan meteri, selain itu untuk pihak kampus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

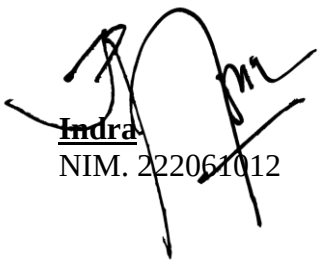
1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. Adripen, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan juga selaku Pembimbing II.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A Selaku Pembimbing I.

5. Atasan dan rekan kerja di jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi sebagai para pihak tempat penelitian.
6. Rekan-rekan Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat yang sangat luar biasa sehingga dapat terselesaikannya studi Pascasarjana ini dalam bentuk tesis.
7. Rekan-rekan satu Angkatan (Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022) yang sangat luar biasa yang selalu mendoakan, mendukung, mem*backup* serta saling bahu membahu dalam penyelesaian tesis, satu kalimat yang penulis ucapkan untuk mereka adalah "*kalian luar biasa*".

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal penelitian sampai selesainya penelitian. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati keluarga serta menjadi amal saleh di sisi Allah Swt. Aamiin.

Penulis memohon maaf jika dalam tesis ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan secara teknis dan isinya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Batusangkar, Februari 2024
Penulis,



Indra
NIM. 222061012

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **iv**
DAFTAR TABEL **vi**
DAFTAR GAMBAR **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 13
C. Rumasan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat dan Luaran Penelitian 14
F. Defisini Operasional 15
BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan Kemandirian 17
1. Pengertian Bimbingan Kemandirian 17
2. Dasar Hukum 19
3. Tujuan dan Wujud Bimbingan Kemandirian 20
4. Standar Operasional Prosedur dan Modul Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian 23
B. Tinjauan Umum Ketahanan Keluarga 27
1. Pengertian Ketahanan Keluarga 27
2. Tujuan Ketahanan Keluarga 29
3. Fungsi Ketahanan Keluarga 32
4. Bentuk-bentuk Ketahanan Keluarga 37
5. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga 45
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas 47
1. Pengertian Efektivitas 47

2. Ukuran Efektivitas 48
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 51
D. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 53
1. Sejarah BAPAS 53
2. Tugas dan Fungsi 55
3. Kedudukan Balai Pemasyarakatan 58
E. Penelitian Yang Relevan 59
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 61
B. Latar dan Waktu Penelitian 61
C. Instrumen Penelitian 64
D. Sumber Data 64
E. Teknik Pengumpulan Data 66
F. Teknik Analisa Data 68
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 70
1. Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Di BAPAS Kelas II Bukittinggi 70
2. Bimbingan Kemandirian Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi 94
B. Pembahasan 101
1. Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi 101
2. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Bimbingan Kemandirian Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi . 104
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 111
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klien Bimbingan pada BAPAS Kelas II Bukittinggi ……...	4
Tabel 1.2	Status Perkawinan Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi ……	4
Tabel 1.3	Jenis Bimbingan Kemandirian …….	5
Tabel 1.4	Keadaan Jumlah klien Yang mengikuti Program Bimbingan Kemandirian di Bapas Kelas II Bukittinggi tahun 2022 ……	7
Tabel 3.1	Waktu Penelitian ……..…….	63
Tabel 3.2	Informan Penelitian ……	65
Tabel 4.1	Daftar Kelompok Masyarakatan Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) BAPAS Kelas II Bukittinggi ……	70
Tabel 4.2	Jumlah Klien BAPAS Bukittinggi Dalam Masa Bimbingan Per 14 Juli 2023 ……	72
Tabel 4.3	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Bukittinggi …….....	72
Tabel 4.4	Rincian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) BAPAS Bukittinggi …...	73
Tabel 4.5	Data Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kamandirian Di Bapas Kelas II Bukittinggi ……	76
Tabel 4.6	Data Kegiatan Bimbingan Kamandrian dan POKMAS LIPAS Yang Memberikan Pelatihan Di Bapas Kelas II Bukittinggi …	78
Tabel 4.7	Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Kamandirian Bagi Klien ….	79
Tebel 4.8	Pekerjaan Klien Bapas Bukittinggi ……...	82
Tabel 4.9	Faktor Penghambat dan Solusi dalam Penerapan Bimbingan Kemandirian Di BAPAS Bukittinggi ……	93
Tabel 4.10	Legalitas Perkawinan Klien BAPAS Bukittinggi ……..	95
Tabel 4.11	Kepemilihan Akte Kelahiran Anak Klien …….	96
Tabel 4.12	Pemenuhann Ketahanan Fisik ……...	98
Tabel 4.13	Tabel Penghasilan Bulanan Klien ……	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi BAPAS Kelas II Bukittinggi ……..	63
Gambar 4.1	Kegiatan Bimbingan Kemandirian di BAPAS Bukittinggi …	78
Gambar 4.2	Siklus Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Klien .	103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	tidak dilambangkan
ب	*B*	Be
ت	*T*	Te
ث	*Ts*	te dan es
ج	*J*	Je
ح	*H*	h dengan garis bawah
خ	*Kh*	ka dan ha
د	*D*	De
ذ	*Dz*	de dan zet
ر	*R*	Er
ز	*Z*	Zet
س	*S*	Es
ش	*Sy*	es dan ye
ص	*Sh*	es dan ha
ض	*Dh*	de dan ha
ط	*Th*	te dan ha
ظ	*Zh*	zet dan ha
ع	‘	koma terbalik di atas, menghadap ke kanan
غ	*Gh*	Ge dan ha

ف	*F*	Ef
ق	*Q*	Ki
ك	*K*	Ka
ل	*L*	El
م	*M*	Em
ن	*N*	En
Huruf Arab	**Huruf Latin**	**Keterangan**
و	*W*	We
ه	*H*	Ha
ء	’	Apostrof
ي	*Y*	Ye
ة	*h / t*	Jika huruf *ta’ marbûṯah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama berlaku jika *ta’ marbûṯah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*). Akan tetapi, jika huruf *ta’ marbûṯah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

B. Vokal Pendek/Harakat, Panjang, dan Tanwin

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	*A*	Pendek
ـِ	*I*	Pendek

ـُ	*T*	Pendek
ـَا	*Â*	panjang / a dengan topi di atas
ـِى	*Î*	panjang / i dengan topi di atas
ـُو	*Û*	panjang / u dengan topi di atas
ـْ		Bunyi konsonan
ـً	*An*	*Fathah tanwin*
ـٍ	*In*	*Kasrah tanwin*
ـٌ	*un*	*dhammah tanwin*
ـّ	rangkap	*Tasydid*

C. Diftong/Vokal Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَو	*au*	a dan u
ـَى	*ai*	a dan i

D. Pembauran

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ال	*al-*	Semua penulisan *al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal paragraf mesti ditulis dengan huruf besar (*Al-*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan bagi para terpidana dengan mempertimbangkan suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan. Berkenaan dengan itu semua ini dilakukan dengan memastikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan mengetahui situasi tersebut, menjaga diri mereka sendiri, dan tidak melakukan aktivitas ilegal. Akibatnya, mereka dapat berintegrasi ke dalam lingkungannya dan terlibat dalam partisipasi aktif di masyarakat.(Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)

Pemenuhan hak narapidana di Lapas sebagaimana tercantum dalam UU Pemasyaraatan diberikan dalam rangka untuk reintegrasi pelaku tindak pidana. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan disebutkan bahwa “terpidana mempunyai pilihan untuk mendapatkan penyerahan secara terbatas.”.

Proses pembinaan narapidana di luar Rutan atau Lapas setelah mereka menyelesaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dan dengan syarat dua pertiga masa pidananya paling singkat sembilan bulan.(R. Indonesia, 1999) Bebasan bersyarat ini merupakan bagian dari fungsi Rutan/ Lapas, dengan menjadi salah satu bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. (Petrus Irwan Pandjaitan, n.d.)

Sebagaimana tercantum dalam (KUHP), maka bebas bersyarat ini sudah dikenal semenjak lahirnya KUHP lama yang berdasarkan pada *Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie*.(Atmasasmita, 1979) Sementara itu, sesuai dengan Stb 1926-251 jo 486 yaitu KUHP yang berlaku sampai saat ini, terpidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan memenuhi

syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat, dengan ketentuan dimana mereka harus sekurang-kurangnya sembilan bulan menjalankan masa pidana. Terlebih lagi, dalam peraturan dan pedoman penyelenggaraan pebebasan bersyarat, khususnya Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum dan Amanat Pengiriman Pembatasan (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak ada pengaturan mengenai pengarahan bagi terpidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Bagi setiap narapidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya dan mendapatkan bebas bersyarat maka mereka akan diserakan ke Balai Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembimbingan dan aktifitas mereka juga akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Narapidana yang diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara ke Balai Pemasyarakatan itu disebut dengan klien. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemasyarakatan sendiri yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tengah menjalani program bebas bersyarat harus mematuhi segala aturan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah lembaga untuk memberikan bimbingan kepada klien yang menjalankan integrasi sosial. Dapat diartikan bahwa Balai Pemasyarakatan dan selanjutnya akan disebut BAPAS ini merepukan suatu Lembaga yang memiliki fungsi melakukan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan integrasi sosial atau bebas bersyarat.

Sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana, selain memberikan efek jerah kepada pelakukanya juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, dilihat tujuan itu agar mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali terpidana tersebut ditengah-tengah masyarakat. Pembinaan narapidana yang berbasis pada sistem sosial diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan. Integrasi sosial bagi terpidana merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Senada dengan itu dalam Pasal 1 Ayat (2) PP No 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembinaan ini merupakan suatu cara untuk memberikan tuntutan guna meningkatkan mutu, pengabdiannya pada Tuhan Mahakuasa, terdidik, sikap dan tingkah laku, mahir dalam skil, sehat jasmani dan rohani.

Memberikan pembimbingan lebih kepada mengubah sifat mereka, menggarap sifat percaya diri mereka dengan harapan agar mereka meminta maaf dan mengetahui perbuatannya yang tidak terpuji.(Ma'mun, 2021) Makna pembimbingan juga tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Prasyarat dan Tata Cara Pelaksana Kebebasan Tahanan Remedial Pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa pengarahan memberikan arahan untuk menggarap sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, terpelajar, mentalitas dan tingkah laku, cakap, kesejahteraan fisik dan dunia lain para tahanan. Hal ini tidak hanya sebatas pada perubahan cara berperilaku, namun juga perubahan agar mereka dapat menjadi manusia yang mandiri dan produktif di mata masyarakat. Mereka mendapatkan berbagai program pendampingan berupa keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya sehingga ketika terjun ke masyarakat, mereka dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

Program konseling kepribadian dan kegiatan kemandirian merupakan dua bentuk bimbingan penjara. Untuk membantu para terpidana menjadi insan seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maka konseling kepribadian menitikberatkan pada pengembangan mental dan karakter. Sementara arahan otonomi ditujukan pada program pengarahan kemampuan dan kemampuan agar klien dapat kembali bekerja sebagai warga negara yang bebas dan sadar..(*Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995)

Secara khusus pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana menyatakan bahwa: Pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan kerja dan keterampilan kerja diperlukan agar narapidana dapat

berdaya. Pelatihan dan bimbingan belajar mencakup proyek pengajaran keterampilan dan arahan pekerjaan. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk membantu para narapidana mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya agar dapat memberikan keterampilan yang lebih.(RTTMGG, 2021)

Jenis bimbingan kemandirian yang diberikan kepada terpidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 *jo* UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan "peningkatan kemerdekaan sebagai persiapan kemampuan" untuk membantu usaha mandiri dan modern, penyiapan kerja, dan pemajuan kepentingan dan pemberian bantuan kemandirian bagi warga binaan BAPAS Kelas II Bukittinggi.

Adapun jumlah klien yang memperoleh bimbingan di BAPAS Kelas II Bukittinggi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Klien Bimbingan pada BAPAS Kelas II Bukittinggi

Nomor	Tahun	Jumlah Narapidana Bimbingan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	2020	912 orang	36 orang	948 orang
2.	2021	1141 orang	51 orang	1192 orang
3.	2022	1288 orang	53 orang	1341 orang

(*Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023*)

Tabel 1.2

Status Perkawinan Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi

Nomor	Tahun	Status Perkawanian Narapidana Bebas Bersyarat		
		Belum Kawin	Kawin	Jumlah
1.	2020	303 orang	645 orang	948 orang
2.	2021	382 orang	810 orang	1192 orang
3.	2022	430 orang	911 orang	1341 orang

(*Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023*)

Terlihat pada data tabel di atas, bahwa jumlah klien BAPAS Kelas II Bukittinggi yang mendapatkan pembimbingan pada tahun 2022 yang berstatus belum kawin adalah sebanyak 430 orang dan 911 dengan status sudah kawin, artinya dari 1341 orang klien tersebut ada 67,95% klien memiliki status perkawinan sudah kawin. Dari data jumlah tersebut terlihat jelas bahwa klien BAPAS Bukittinggi yang sudah menikah lebih banyak dibandingkan dengan klien yang belum menikah, itu berarti klien-klien ini juga memiliki keluarga harus mereka nafkahi kehidupannya.

Untuk mempertahankan perkawinan dan ketahanan keluarga klien perlu kiranya klien tersebut diberikan bimbingan baik bimbingan kepribadian maupun bimbingan kemandirian untuk menciptakan ketahanan keluarga klien. Adapun bentuk-bentuk bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien pembebasan bersyarat tersebut adalah: pelatihan pembuatan mobiler, pelatihan barista, pelatihan pembuatan karangan bunga, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan teralis, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan pembibitan ikan, dan pelatihan lainnya guna menambah skil dari pada klien itu. Adapun bentuk program bimbingan kemandirian yang diberikan disesuaikan dengan bakat dan minat klien. Jenis bimbingan/ Latihan keterampilan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jenis Bimbingan Kemandirian

No	Jenis Bimbingan/ Latihan Keteampilan	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Usaha mandiri kecil/ industry berupa: a. Penjahitan b. Rajutan c. Kerajinan tangan d. Sablon e. Batik f. Mobiler g. Pembuatan batu bata/ paving blok/ keramik	Masing-masing 25 orang	Lanjutan dari Lapas

	h. Pengelasan i. Penyamakan kulit j. Membuat mie/ bakso k. Industri makanan kecil		
2.	Keterampilan kerja pertanian berupa: a. Sayur-sayuan b. Cabe c. Bawang merah d. Kacang-kacangan	Masing-masing 25 orang	Lanjutan dari Lapas
3.	Keterampilan kerja perkebunan berupa: a. Pisang b. Pepaya	Masing-masing 25 orang	Lanjutan dari Lapas
4.	Keterampilan kerja perikanan berupa: a. Gurame b. Nila c. Lele d. Patin	Masing-masing 25 orang	Lanjutan dari Lapas
5.	Keterampilan jasa berupa: a. Serivis HP b. Servis motor c. Setir mobil d. Pertukangan kayu/ batu e. Salon (potong rambut, *creambath*, *makeup*) f. Pijat refleksi g. Cuci mobil/ motor h. Jasa keamanan *i. Cleaning service*	Masing-masing 25 orang	Lanjutan dari Lapas
6.	Bimbingan kemandirian lainnya disesuaikan kebutuhan dan disesuaikan dengan wilayah setempat		

(Sumber: Modul Standar Bimbingan/ Latihan Kemandirian Klien, tahun 2015)

Adapun jumlah klien yang memperoleh bimbingan kemandirian pada tahun 2022 di BAPAS Kelas II Bukittinggi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Keadaan Jumlah klien Yang mengikuti Program Bimbingan Kemandirian di Bapas Kelas II Bukittinggi tahun 2022

NO	JENIS PROGRAM *Kepribadian/ Kemandirian*	JUMLAH PESERTA	URAIAN KEGIATAN *Penyuluhan, Kunjungan Rumah, Assestmen dll*	WAKTU PELAKSANAAN *Perkiraan Waktu Pelaksanaan*	KETERANGAN
1.	Kemandirian	20 orang	Pelatihan barista	07 Maret s.d. 18 Maret 2022 (10 hari kerja)	Memberikan pelatihan pengelolaan kopi menjadi minuuman kepada klien agar klien dapat mandiri dan membuka peluang usaha dibidang barista.
2.	Kemandirian	20 orang	Pelatihan pengelasan	13 Juni s.d. 24 Juni 2022 (10 hari kerja)	Memberikan pelatihan pengelasan kepada klien agar klien dapat mandiri dan membuka peluang usaha dibidang bengkel las.
3.	Kemandirian	20 orang	Pelatihan mekanik sepeda motor	1 Agustus s.d. 12 Agustus 2022 (10 hari kerja)	Memberikan pelatihan mekanik sepeda motor kepada klien agar klien dapat mandiri dan membuka peluang usaha dibidang bengkel sepeda motor.
4.	Kemandirian	20 orang	Pelatihan mobiler	7 November s.d. 18 November	Memberikan pelatihan pembuatan mobiler kepada klien agar klien dapat mandiri dan

				2022 (10 hari kerja)	membuka peluang usaha dibidang mobiler.

(*Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program bimbingan kemandirian bagi klien BAPAS Kelas II Bukittinggi pada tahun 2022 dilaksanakan secara berkala dan berkelompok dengan tujuan agar klien dapat menjadi mandiri dan memiliki skil sehingga mereka mampu serta mandiri secara ekonomi. Adapun jumlah peserta yang terlibatkan dalam kegiatan bimbingan kemandirian tersebut sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 80 orang klien sepanjang tahun 2022. Dari jumlah klien yang terlibat dalam kegiatan bimbingan kemandirian tersebut sangat terlihat ketimpangan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan klien BAPAS Bukittinggi pada tahun 2022 yang berjumlah 1341 orang, itu artinya hanya 5,96% klien yang mendapatkan bimbingan kemandirian pada tahun 2022.

Sementara dari sisa klien yang tidak mendapatkan program bimbingan kemandirian tersebut diantara mereka juga memiliki status perkawinan yang sudah menikah dan mereka memiliki keluraga yang harus ia nafkahi agar ketahanan keluarga mereka dapat dipertahankan dengan keadaan dimana mereka baru mendapatkan bebas bersyarat dari Lapas ataupun Rutan dan mereka masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Pernikahan harus menghasilkan ketahanan keluarga agar dapat mencapai tujuannya. Keserbagunaan keluarga dapat dicirikan sebagai: keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kapasitas lahir dan batin untuk hidup mandiri dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya untuk menjalani kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, serta berkecukupan saat ini dan di masa yang akan datang.(Lubis, 2018)

Pernikahan dianggap sebagai bentuk kemuliaan yang sangat tinggi dalam Islam. Allah menyebut persatuan itu sebagai *mitsaqan-ghalizha*, yang berarti "perjanjian yang sangat berat". Al-Qur'an hanya menggunakan istilah

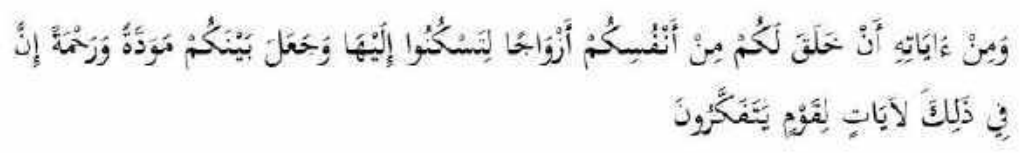
ini tiga kali; dua lainnya merujuk pada monoteisme, sedangkan monoteisme menjadi landasan agama. Pernikahan sangat dijunjung tinggi dalam Islam sehingga dipandang sebagai sarana penyempurnaan separuh agama sehingga Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seorang pekerja telah berkeluarga, berarti ia telah mengidealkan sebagian agamanya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah atas separuh sisanya*" (HR. Thabrani Ath) Dalam Islam, menikah dilakukan untuk mengikuti Sunnah Nabi, memenuhi kebutuhan biologis, melahirkan generasi baru, meraih kedamaian, cinta dan kasih sayang, dan lain sebagainya.(Adhim, 2002)

Keluarga serasi adalah keluarga yang diakhiri dengan ketenangan, kedamaian, persahabatan, keturunan, kehangatan, penebusan dosa, saling melengkapi, tanpa cela, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga yang serasi dipandang dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika Anda berasumsi bahwa Anda melihatnya kata demi kata, maka kata tersebut terdiri dari empat macam kata, yaitu "keluarga, sakinah, mawaddah, dan rahmah".(Ali Qaimi, 2002)

Dalam Islam, menikah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, ini juga tentang memulai sebuah keluarga, menjaga anak-anak, dan mencegah mereka menikah. Ini juga tentang menghentikan perzinahan sehingga semua orang yang terlibat, keluarga, dan masyarakat dapat hidup damai.(Syahuri, 2013)

Sulit untuk mendiskusikan tujuan karena setiap orang kemungkinan besar memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain. Apa pun masalahnya, mencapai tujuan perkawinan dapat membuat perkawinan lebih bahagia.(Walgito, 2017) Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an tentang pernikahan, sesuai pendapat para ahli di atas mengenai tujuan pernikahan secara keseluruhan. Al-Qur'an menyebut konsep sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagaimana dirujuk dalam surat Ar-Rum (30), ayat 21 yang berbunyi,

“Pada dasarnya setiap tujuan perkawinan di atas mengarah pada satu tujuan, yaitu mengembangkan perasaan cinta yang tiada habisnya diantara pasangan suami istri sehingga dapat terjalin keharmonisan dalam keluarga”:


وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Selanjutnya, di antara petunjuk-petunjuk kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa miring dan tenteram dengannya, dan Dia jadikan di antara kamu perasaan-perasaan sembah dan cinta. Memang benar, ada tanda-tanda nyata bagi orang-orang yang berpikir.

Lafadz “*taskunu*” pada ayat ini berasal dari kata “*sakana*” yang berarti hening dan tenang setelah sebelumnya terguncang dan sibuk. Ada juga lafadz *mawaddah* yang artinya cinta dan *warahmat* yang artinya *kehangatan*.(Shihab, 2002)

Pernikahan harus menghasilkan ketahanan keluarga agar dapat mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang mengatur salah satu fungsi keluarga, yaitu: kemampuan keuangan merupakan perkembangan dari berbagai kemampuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah rumah tangga. Fungsi ini dilakukan dengan mencari cara untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan tersebut di masa depan. (BAPPENAS RI, 2020)

Penopang masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara, sangat bergantung pada ketahanan keluarga. Secara khas, ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kapasitas fisik dan mental untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya serta mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Pemerintah melalui Pelayanan Penguatan Wanita dan Asuransi Remaja telah memberikan pedoman mengenai fleksibilitas keluarga. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi kebijakan keluarga pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam seluruh kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk keluarga. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi salah satu cara untuk menentukan apakah sebuah keluarga telah memenuhi tanggung jawabnya dan mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Fleksibilitas keluarga dapat ditegakkan dengan memberdayakan bidang keuangan kreatif, seperti karya seni wanita atau dengan mengikuti kegiatan persahabatan dan ketat, misalnya presentasi kerabat dan kegiatan yayasan adat.(Elimartati, 2013)

Fleksibilitas keluarga merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan dan komitmen mereka dalam meraih bantuan individu dari pemerintah. Tingkat keluarga yang belum sepenuhnya ditentukan oleh cara berperilaku individu dan masyarakat, individu dan keluarga yang memiliki data dan pemahaman yang luar biasa tentang kekuatan keluarga, akan sangat perlu untuk menerima perubahan dalam rencana, batasan dan upaya perubahan. keluarga seperti yang ditampilkan. dengan perkembangan data dan korespondensi baru. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dalam perubahan normal mungkin memiliki pilihan untuk memiliki kemampuan beradaptasi dalam keluarga yang kuat.

Proporsi kapasitas keluarga untuk terlibat dalam praktik yang bermanfaat dan mengatasi permasalahan penting dikenal sebagai ketahanan keluarga. Fleksibilitas keluarga yang ingin juga mendorong bantuan dan peluang pemerintah keluarga. Aset non-aktual yang dapat diterima, sistem berpikir kritis keluarga yang sangat baik, dan kemampuan keluarga untuk memenuhi persyaratan ramah keluarga mendukung keserbagunaan keluarga yang luar biasa.(Musfiroh et al., 2019) Menurut Khoiruddin Nasution, keluarga sakinah adalah keluarga yang paling sedikit suami, istri, dan anak-anaknya

mendapat kedamaian, bukan keluarga yang satu pihak mendahulukan penderitaan pihak lain.(Nasution, 2009)

Kondisi keluarga yang mempunyai ketahanan dan kekuatan, kemampuan materiil yang nyata untuk hidup mandiri, serta pilihan untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup rukun dan semakin berkembang bantuan pemerintah, kebahagiaan jasmani dan rohani disebut dengan ketahanan keluarga. Pandangan terhadap contoh-contoh terdekat dari keamanan keluarga diandalkan untuk menentukan latihan, teknik dan upaya untuk menumbuhkan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar dan kemampuan keluarga untuk menerapkan praktik-praktik bermanfaat, sehingga konsep kehidupan manusia dapat ditingkatkan.(Musfiroh et al., 2019)

Dilihat dari hal di atas bahwa klien pembebasan bersyarat yang di bawah bimbingan BAPAS Kelas II Bukittinggi merupakan orang-orang yang telah selesai menjalankan hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara, maka akan dilakukan bimbingan di BAPAS selama masa bimbingan dari sisa pidananya. Adapun bentuk bimbingan yang diberikan terhadap klien itu adalah bimbingan kemandirian dimana hal itu dilakukan selama klien menjalankan masa program pembebasan bersyarat di bawah pengawasan dan bimbingan BAPAS.

Pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP yang terdapat pada pasal 3 huruf h dan i disebutkan bahwa pembimbingan kemandirian meliputi hal-hal berkaitan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Keterampilan kerja dan produksi ini diharapkan memberikan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Reyhan Diandri Chivarianto mengidentifikasi delapan fungsi ketahanan keluarga, salah satunya fungsi ekonomi. Menurut Lubis A (2018), ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang mempunyai kemampuan

fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini didukung dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi sebuah keluarga. Fungsi, peran, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga diperlukan untuk ketahanan keluarga.

Lebih lanjut Anisah Cahyaningtyas (2016) memaknai bahwa kekuatan keluarga merupakan suatu kondisi mantap yang dapat diwujudkan oleh sebuah keluarga. Hal ini menandakan bahwa seluruh kebutuhan mendasar seseorang dapat tercukupi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan klien pembebasan bersyarat inisial JM mengatakan setelah mengikuti bimbingan kemandirian berupa kegiatan barista di BAPAS Kelas II Bukittinggi klien telah mampu membuka usaha *coffee shop*.

Dari kondisi di atas maka penulis kiranya tertarik untuk meneliti pemasalahan dengan judul: **IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA.**

B. Fokus Penelitian

Melihat dari dasar permasalahan yang dikemukan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan bimbingan kemandirian untuk klien Balai Pemasyakatan Kelas II Bukittinggi dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

C. Rumasan Masalah

Berdasarkan gambaran landasan di atas, dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi?
2. Bagaimana analisa Hukum Keluarga Islam terhadap bimbingan kemandirian dalam menciptakan ketahanan keluarga klien BAPAS Kelas II Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Adapaun yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui analisa Hukum Keluarga Islam terhadap bimbingan kemandirian dalam ketahanan keluarga klien BAPAS Kelas II Bukittinggi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Dari penelitian yang berjudul "Implementasi Bimbingan Kemandrian Bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga" di harapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian

 Pemanfaatkan penelitian ada dua bentuk, lebih spesifiknya antara lain:

 a. Secara teoritis

 1) Eksplorasi ini diyakini akan memajukan perbincangan ilmiah, pemahaman dan informasi bagi para jurnalis, masyarakat, akademisi, asosiasi, dan analis hukum. Khususnya ketika membahas implementasi pembimbingan kemandirian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bukittinggi untuk mengenali ketahanan keluarga klien.
 2) Hal ini memberikan tambahan pengetahuan logis bagi para akademisi, dan dipercaya dapat menjadi bahan kajian bagi para ilmuwan masa depan.

b. Secara praktis

1) Sebagai cara pandang bagi pejabat atau personel yang berwenang untuk digunakan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya dalam penerapan bimbingan kemandirian untuk mengenali ketahanan keluarga klien pemasyarakatan. Selain itu, dipercaya dapat mencegah terjadinya permasalahan keluarga yang tidak diinginkan.
2) sebagai evaluasi praktis pemerintah terhadap bimbingan kemandirian yang diterapkan kepada klien BAPAS Kelas II Bukittinggi.
3) Dalam rangka menyelesaikan program studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan memperoleh gelar Magister Hukum.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini dipercaya dapat dijadikan sebagai sumber perspektif dan komitmen pemikiran para pembuat strategi dalam mengambil keputusan, serta disebarluaskan dalam buku harian atau melibatkan eksplorasi tersebut pada perpustakaan-perpustakaan yang ada.

F. Defisini Operasional

Maksud dari definisi operasional ini adalah untuk memberikan gambaran mendasar dan menghindari penafsiran yang bertentangan dengan maksud penulis.

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak berwenang, pemerintah atau swasta yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diilustrasikan dalam pilihan yang sudah diatur.(Solichin Abdul Wahab, 2005) Sedangkan implementasi yang penulis maksud adalah penerapan praktek bimbingan kemandirian untuk klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

Bimbingan kemandirian memberikan bantuan kepada individu dalam mengembangkan dirinya hingga tidak lagi bergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari.(Khotimah, 2018) Sedangkan bimbingan kemandirian yang penulis maksud adalah salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memberikan keterampilan kepada klien agar dapat mandiri selepas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Klien menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Sedangkan klien yang penulis maksud adalah klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

Balai Pemasyarakatan adalah sebuah organisasi atau lokasi yang memberikan dukungan sosial kepada klien.(P. R. Indonesia, 2022) Sedangkan Balai Pemasyarakatan dan selanjuntnya akan disebut BAPAS yang penulis maksud adalah BAPAS Kelas II Bukittinggi yang merupaka Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yang menjalankan tugas dan fungsi pembimbingan terhadap klien.

Mewujudkan ketahanan keluarga adalah merupakan persyaratan untuk akses yang memadai dan jangka panjang terhadap sumber daya dan pendapatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendasar, termasuk: pangan, air minum, layanan yang disediakan oleh lembaga, dan peluang integrasi sosial.(Uyun, 2020) Sedangkan ketahanan keluarga yang penulis maksud adalah hal yang menyangkut kemampuan keluarga klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dalam mengatasi tantangan yang dia hadapi dengan menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk menafkahi keluarganya.

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul ini adalah bahwasanya penulis akan menelihat sejauh mana penerapan bimbingan kemandirian ini dipraktekkan oleh Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dalam mewujudkan ketahanan keluarganya pasca klien menjalankan masa hukumannya di penjara.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan Kemandirian

1. Pengertian Bimbingan Kemandirian

Secara etimologis, kata pengarahan berasal dari kata "bimbingan" yang berasal dari kata tindakan "mengarahkan" yang mempunyai arti tampil, mengarahkan, atau membuat perbedaan.(Asmani, 2010)

Istilah "bimbingan" dapat diartikan secara luas sebagai bantuan, tuntutan, atau upaya untuk membantu orang lain dalam mengembangkan cara pandangnya terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan guna menganalisis tantangan yang dihadapinya..(Nawawi, 1983)

Bimbingan adalah tindakan membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan beradaptasi dengan tantangan kehidupan. Bantuan ini bersifat psikologis dan bukan bantuan finansial, medis, atau jenis bantuan lainnya.(W.S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti, 2004)

Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (15) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Reintegrasi Sosial menyatakan bahwa pembimbingan adalah Memberikan arahan kepada klien untuk meningkatkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi intelektual, perilaku profesional, serta kesejahteraan jasmani dan rohani.

Sebaliknya, kata dasar "diri" dengan awalan "ke" dan akhiran "an" merupakan sumber istilah "kemerdekaan" yang merupakan kata atau benda kenegaraan. Karena otonomi berasal dari "diri", maka pembicaraan tentang kebebasan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perbaikan diri yang sebenarnya, yang dalam gagasan Carl Rogers dikenal

dengan istilah diri, dengan alasan bahwa diri sendiri adalah perwujudan dari diri sendiri. kebebasan.(Desmita, 2014)

Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Istila kemandirian menunjukkan adanya individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli "kemandirian" menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak bergantung dengan kemampuan orang lain, tidak mempengaruhi lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri..(Nurhayati, Prof. Dr. Eti, 2018)

Adapun beberapa definisi kemandirian menurut para ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Watson, "kemandirian menyiratkan peluang untuk maju, mengatasi rintangan, melakukan segala sesuatu secara akurat, berusaha tanpa henti, dan melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain".
b. "Kemandirian mencakup perilaku mampu berinisiatif, mampu memecahkan masalah, memiliki rasa percaya diri, dan mampu melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa bergantung pada orang lain," ujar Bernadib.
c. "Kemandirian adalah karakteristik kedewasaan yang memungkinkan individu berfungsi secara mandiri dan berjuang menuju pencapaian pribadi dan mencapai tujuan," kata Johson.
d. Sebagaimana dikemukakan oleh Mu'tadin, "kemandirian mengandung makna: (1) suatu keadaan dimana seseorang ingin maju demi keuntungannya, (2) dapat mengambil pilihan dan menunjukkan

dorongan diri dalam menyelesaikan urusannya, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.(Nurhayati, Prof. Dr. Eti, 2018)

Sebaliknya, kemandirian diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai "kemampuan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangannya" dan "berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain". (Poerwadarminta, 2007).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan kemandirian adalah bantuan, tuntutan, atau upaya untuk membantu orang lain dalam mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan agar dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. yang lain.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan sistem operasional prosedur (SOP) penyusunan laporan kegiatan bimbingan kemandirian di BAPAS yang dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya bimbingan kemandirian bagi klien adalah: (T. D. Pemasyarakatan, 2022)

a. UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan digantikan oleh UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
b. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
d. PP No. 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP.
e. PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
f. Permenkumham No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

g. Kepdirjen PAS nomor PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
h. Kepdirjen PAS nomor PAS-10.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Anak.
i. Kepdirjen PAS nomor PAS-11.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Dewasa.

3. Tujuan dan Wujud Bimbingan Kemandirian

Mengingat Pasal 1 Ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pengarahan adalah susunan arahan untuk bekerja pada mutu, ketaatan kepada Tuhan. Mahakuasa, cerdas, mentalitas dan perilaku, mahir, kesehatan fisik dan kesehatan para tahanan dan anak didik pemasyarakatan.

Pembimbingan yang disebutkan di atas bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan narapidana untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan.(Ma'mun, 2021)

Berdasarkan Padal 1 ayat (5) PP Nomor 32 Tahun 1999 tujuan pemberian tuntunan adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan fisik, dan spiritual. Tidak banyak perubahan yang berbahaya, tetapi ada perubahan ketika seseorang ingin melihat sebuah rumah besar yang berbahaya bagi banyak orang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai program, salah satunya adalah keterampilan berbasis minat dan bakat agar individu selama masih bersekolah mampu memutakhirkan ilmu yang diperoleh hingga menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

Kegiatan dan program bimbingan yang diberikan kepada klien terdapat dua bentuk bimbingan. Dalam rangka membantu klien agar kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggung jawab, maka pembinaan kemandirian diarahkan pada program bimbingan bakat dan keterampilan.(Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995)

Pada PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan narapidana khususnya pada pasal 3 bahwa: Para terpidana diharapkan mendapat penguatan dalam pembinaan dan pembinaan sebagai kemampuan pekerjaan dan persiapan pekerjaan.

Pelatihan dan bimbingan kemandirian mencakup proyek pengajaran keterampilan dan arahan pekerjaan. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk membantu para narapidana mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya agar dapat memberikan keterampilan yang lebih.(RTTMGG, 2021)

Adapun bentuk-bentuk bimbingan kemandirian yang diberikan kepada narapidana adalah sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) UU Pemasyarakatan menyebutkan "pengembangan kemandirian dalam bentuk pelatihan keterampilan" untuk mendukung dunia usaha dan industri yang mandiri, pelatihan kerja, serta pengembangan minat dan bakat.

Pengarahan yang dilakukan oleh BAPAS sangat penting agar kerangka restoratif dilakukan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang utuh, memahami kelakuannya yang campur aduk, mengupayakan diri sendiri, dan tidak melakukan perbuatan nakal yang berulang sehingga dapat diakui kembali oleh daerah setempat, dapat beranggapan bagian yang berfungsi sedang dikembangkan, dan dapat hidup sebagai satu kesatuan. berakal budi sebagai penduduk yang baik dan berakal budi (Pasal 2 Peraturan Nomor 12 Tahun 1995). Fokus Restoratif dipaparkan di tiap Peraturan Daerah, persoalannya di BAPAS:

a. Bimbingan Kemasyarakatan

Wujud bimbingan narapidana meliputi:

1) Jenis arahan yang diberikan kepada klien bergantung pada permasalahan dan kebutuhan klien yang sedang berlangsung dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari serta iklim area setempat di mana klien tinggal;
2) Pilihan bimbingan tersebut berupa sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan meliputi:
 a) Pendekatan agama;
 b) Pendidikan budi pekerti;
 c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
 d) Pendidikan formal;
 e) Kepramukaan;
 f) Pendidikan keterampilan kerja;
 g) Pendidikan kesejahteraan keluarga;
 h) Psikoterapi;
 i) Psikiatri terapi;
 j) Kepustakaan;

b. Pengentasan anak

Ruang lingkup pengentasan anak meliputi:

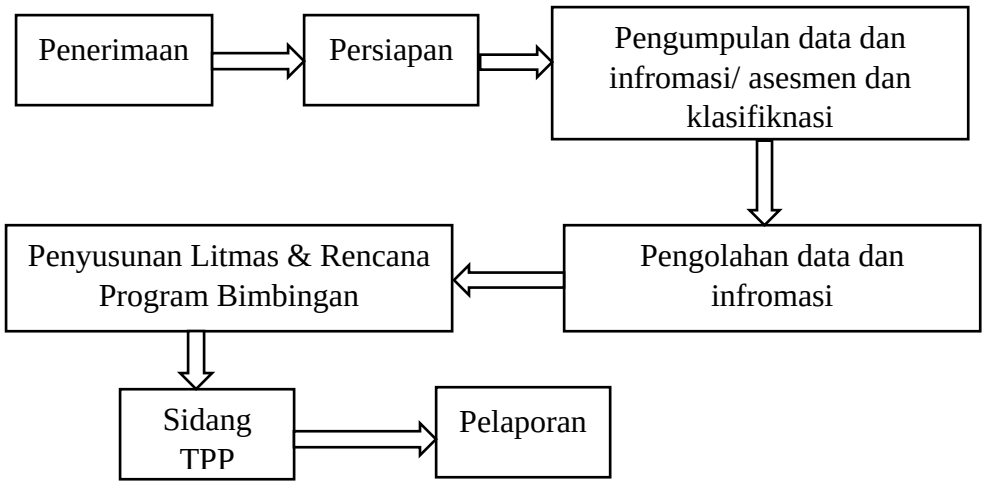
1) Upaya penyusunan studi kasus untuk melengkapi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak.
2) Berusaha untuk menciptakan dan mengarahkan anak-anak narapidana, anak-anak sipil dan anak-anak negara.
3) Mencari keluarga sementara bagi anak-anak yang menurut kewenangan yang ditunjuk belum sepenuhnya menetap untuk diserahkan kepada keluarga lain atau keluarga lain yang mampu menjadi keluarga tidak tetap.(Soetodjo, 2005)

4. Standar Operasional Prosedur dan Modul Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian

Menurut kamus Bahasa Indonesia prosedur merupakan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas.sementara tahap itu sendiri merupakan suatu tata urutan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan secara teratur dan berjenjang.(Poerwadarminta, 2007) Apabila tahapan itu tidak dilaksanakan secara teratur atau tidak berjenjang maka hasil yang dicapai tidak akan sesuai dengan yang telah ditentukan. (T. D. J. Pemasyarakatan, 2016) Sebelum melaksanakan bimbingan kepada klien maka terlebih dahulu terhadap klien dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bimbingan dengan prosedur sebagaimana pada bagan berikut:

Gambar 2.1

Bagan Litmas Bimbingan



Sumber: Modul Standar Bimbingan klien dewasa, 2023

Pelaksanaan bimbingan kemandirian dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan berdasarkan pasal 33 *jo* pasal 40 PP No. 31 Tahun 1999, adapun tahapan pembimbingan bagi klien sebagai berikut:

a. Bimbingan awal, dengan kegiatan meliputi:
 1) Penerimaan dan registrasi narapidana;
 2) Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk dasar bimbingan;

3) Penyusunan program pembimbingan;
4) Aktualisasi program bimbingan;
5) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

b. Bimbingan tahap lanjutan, dengan kegiatan meliputi:
1) Penyusunan program bimbingan tahap lanjutan;
2) Aktualisasi program;
3) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

c. Bimbingan tahap akhir, dengan kegiatan meliputi:
1) Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
2) Pelaksanaan program;
3) Pengendalian pelaksanan program;
4) Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan.

Adapun standar

Berdasarkan buku Modul Standar Bimbingan Klien Dewasa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, SOP yang dilakukan dalam proses bimbingan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan
1) Petugas layanan informasi menerima klien dan berkas klien
2) Petugas layanan informasi melakukan penelitian keabsahan terhadap berkas (SK) dan mencocokkannya dengan identitas klien dan surat surat yang melengkapinya dinataranya:
a.) Surat keputusan Asimilasi
b.) Surat keputusan Pembebasan Bersyarat (PB)
c.) Surat keputusan Cuti Bersyarat (CB)
d.) Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
e.) Surat keputusan after care

3) Petugas layanan informasi melakukan pencatatan dalam buku penerimaan
4) Petugas layanan informasi menyerahkan klien dan berkas klien kepada staf registrasi untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran.

b. Pendaftaran/ Pencatatan/ Admisi
1) Staf registrasi meneliti dah tidaknya surat-surat klien dan mencocokkannya dengan klien yang bersangkutan oleh staf registrasi.
2) Staf registrasi memasukkan dalam buku register sesuai dengan pedoman standar resgister.
3) Staf registrasi membuat dan/atau menandantangani berita acara penerimaan klien yang isinya: identitas klien, identitas lengkap petugas yang menyerahkan, identitas petugas yang menerima, staf registrasi mengambil foto, staf registrasi mengisi kartu sidik jari yang diawali dengan mengisi identitas klien, dan staf registrasi menyerahkan buku register yang sudah diteliti dan diparaf oleh pejabat berwenang serta ditandatangani kepala BAPAS.
4) Staf registrasi memasukkan data pada database klien.
5) Staf registrasi mencatat pada papan control.
6) Staf registrasi mengarsipkan dokumen klien.

c. Orientasi pengenalan lingkungan dalam BAPAS
1) Penjelasan tentang status klien mulai dari awal bimbingan hingga bimbingan berakhir.
2) Penjelasan tentang, hak, kewajiban, larangan dan sangsi selama bimbingan dilaksanakan
3) Penjelasan bentuk dan metode bimbingan yang akan dilaksanakan
4) Penjelasan tentang identitas Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melakukan bimbingan

d. Penelitian Kemasyarakatan
 1) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan klien.
 2) Pembimbing kemasyarakatan melakukan asesmen rikiko dan asesemen kebutuhan serta klasifikasi dalam menentukan program bimbingan bagi klien yang akan memperoleh bimbingan.
 3) Pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasa tentang kewajiban keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan dalam kesempatan kunjungan rumah.
 4) Pembimbing kemasyarakatan menentukan program bimbingan awal, lanjutan dan akhir berdasarkan tahap dan hasil evaluasi pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan oleh klien.
 5) Pembimbing kemasyarakatan Menyusun litmas bimbingan yang dilengkapi dengan program bimbingan tahap awal.
 6) Pembimbing kemasyarakatan mengajukan hasil litmas ke sidang TPP untuk mendapatkan persetujuan.
e. Pelaksanaan Bimbingan Klien
 1) Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan tahap awal, lanjutan dan akhir.
 2) Pembimbing kemasyarakatan selama melakukan bimbingan membuat laporan perkembangan dan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap selama bimbingan berlangsung.
 3) Pembimbing kemasyarakatan membuat catatan pada daftar lapor diri dan buku perkembangan bimbingan.
 4) Pembimbing kemasyarakatan meyerahkan hasil bimbingan kebagian resitrasi pada akhir bimbingan untuk selanjutnya dibuatkan surat pengakhiran masa bimbingan.

f. Evaluasi Bimbingan Klien

1) Pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan senantiasa dilengkapi dengan membuat laporan evaluasi bimbingan pada selesai bimbingan disetiap tahap.
2) Hasil evaluasi bimbingan yang dibuat Pembimbing kemasyarakatan merupakan bahan dasar untuk Menyusun program pada bimbingan berikutnya.
3) Hasil evalusi bimbingan juga didukung dengan hasil pengawasan sehingga dalam pembimbingan berikutnya nampak perkembangannya.
4) Lampirkan blangko evaluasi bimbingan.

g. Pengakhiran Bimbingan Klien

1) Petugas registrasi meneliti buku eksirasi bimbingan.
2) Petugas registasi menyiapkan berkas berkas berikut laporan akhir bimbingan klien.
3) Petugas registrasi menyiapkan blanko berakhir masa bimbiungan untuk klien yang dilengkapi dengan tandan tangan Kepala BAPAS.
4) Pada tanggal masa berakhir masa bimbingan, klien mengambil surat keterangan berakhir bimbingan.

B. Tinjauan Umum Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut *ahlun* yang berasal dari kata *ahala* yang mengandung arti perkawinan, selain dari kata *ahlun* yang mengandung arti keluarga *aali, asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahila* yang berarti "suka" atau "ramah" merupakan akar kata *ahlun*. Pandangan lain menyatakan bahwa istilah "*ahlun*" menyatakan; Perkawinan sah antara suami dan istri, yang juga merupakan orang tua dari anak-anaknya yang dikandungnya, merupakan landasan persekutuan hidup yang dikenal

dengan nama keluarga.(Basyir, 1994) Dalam Al-Qur'an, kata *ahlun* disebutkan berkali-kali. Kata ahlun mempunyai tiga arti yang berbeda dari seluruh penyebutan tersebut, yaitu:

a. Menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan, seperti dalam ungkapan "*ahlu-bait*" atau ayat yang sedang dibicarakan di sini. Keluarga adalah kata bahasa Indonesia untuk arti ini.
b. Misalnya ucapan *ahlu yatsrib, ahlu al-balad,* dan lain-lain merupakan contoh penduduk yang memasukkan geografi atau waktu. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk.
c. Menyinggung status manusia secara agama, misalnya *ahlu al-dzikir, ahlu al-kitab, alhu al-nar, ahlu al-jannah,* dan sebagainya.(Buseri, 1990)
d. Ketiganya sebenarnya saling berkaitan, meski tampak berbeda. Istilah "*ahlu*" mengacu pada individu yang memiliki hubungan dekat baik melalui pernikahan, desa bersama, kampus, negara, atau agama. Fondasi dari hubungan yang nyaman ini membuat hubungan di antara mereka hidup dengan euforia, kegembiraan dan harmoni.(Ghafur, 2006)

Sedangkan ketahanan keluarga adalah keadaan keluarga yang mempunyai kapasitas jasmani dan rohani untuk hidup bebas dengan memupuk kemampuannya sendiri untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia secara hakiki dan intelektual baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi, peran, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga diperlukan untuk ketahanan keluarga.(Lubis, 2018)

Menurut Frankeberger, ketahanan keluarga adalah keadaan akses yang memadai dan praktis terhadap gaji dan aset untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting, termasuk makanan, air bersih, layanan kesejahteraan, pintu terbuka pendidikan, penginapan, waktu untuk mengambil bagian

dalam perhatian publik dan kombinasi sosial. Dari penjelasan tersebut mengandung makna bahwa keserbagunaan keluarga merupakan suatu kondisi mantap yang dapat diwujudkan oleh sebuah keluarga. Hal ini menandakan bahwa seluruh kebutuhan mendasar seseorang dapat tercukupi dalam kehidupan sehari-hari.(Anisah Cahyaningtyas, 2016)

2. Tujuan Ketahanan Keluarga

Mendukung masyarakat memerlukan ketahanan keluarga yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara. Secara khas, ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu keluarga mempunyai kapasitas fisik dan mental untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anggotanya serta mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pemerintah melalui Pelayanan Penguatan Wanita dan Asuransi Remaja telah memberikan pedoman mengenai fleksibilitas keluarga. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi kebijakan keluarga pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam seluruh kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk keluarga. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi salah satu cara untuk menentukan apakah sebuah keluarga telah memenuhi tanggung jawabnya dan mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Fleksibilitas keluarga dapat ditegakkan dengan memberdayakan bidang keuangan kreatif, seperti karya seni wanita atau dengan mengikuti kegiatan persahabatan dan ketat, misalnya presentasi kerabat dan kegiatan yayasan adat.(Elimartati, 2013)

Jiwa perkawinan dalam Islam adalah saling menghormati, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi satu sama lain, saling menyayangi, ramah tamah, dan menjalin hubungan baik. Seorang istri mempunyai teman dan pasangan suami yang dapat diajak bicara tentang kehidupan dan

pemikirannya, menghiburnya, meyakinkannya, dan membantunya mengambil tanggung jawab yang akan sangat sulit dia lakukan sendiri. Sementara itu, laki-laki mempunyai pendamping dan penolong dalam dirinya yang dapat memberinya rasa aman, nyaman, dan tempat istirahat setelah ia berjuang melewati dunia kehidupan yang tak kenal ampun dan tidak menyenangkan. Hubungan suami-istri juga mengandung komitmen utama lainnya, yaitu komitmen kedua pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan sekaligus tidak mencari-cari pemenuhan kebutuhannya di tempat lain.

Adapun tujuan sebuah pernikahan adalah:

a. Menghasilkan keturunan yang sah agar generasi sekarang dapat terus berlanjut.
b. Untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih dan puas.
c. Membangun keluarga yang rahmah, mawaddah, dan sakinah.
d. Mengarahkan hasrat dan mengkomunikasikan cinta dalam pandangan tanggung jawab.
e. Lindungi diri Anda dari bahaya.
f. Membawa kewajiban yang serius dan mencari keberlimpahan yang sah.(Yunarti, 2018)

Adapun Indra menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah:

a. Menegakkan hukum agama secara utuh.
b. Untuk mendukung hubungan biologis yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
c. Untuk mengandung anak yang halal menjadi milikmu.
d. Menjaga fitrah manusia sebagai makhluk anugerah Tuhan yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, dan bimbingan agama.
e. Untuk menjalani kehidupan yang damai.
f. Untuk memperkuat hubungan yang bijaksana.(Indra, 2023)

Ketahanan keluarga merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan dan komitmen mereka dalam meraih bantuan individu dari pemerintah. Tingkat keluarga yang belum sepenuhnya ditentukan oleh cara berperilaku individu dan masyarakat, individu dan keluarga yang memiliki data dan pemahaman yang luar biasa tentang kekuatan keluarga, akan sangat perlu untuk menerima perubahan dalam rencana, batasan dan upaya perubahan. keluarga seperti yang ditampilkan. dengan perkembangan data dan korespondensi baru. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dalam perubahan normal mungkin memiliki pilihan untuk memiliki kemampuan beradaptasi dalam keluarga yang kuat.

Proporsi kapasitas keluarga untuk terlibat dalam praktik yang bermanfaat dan mengatasi permasalahan penting dikenal sebagai ketahanan keluarga. Fleksibilitas keluarga yang ingin juga mendorong bantuan dan peluang pemerintah keluarga. Aset non-aktual yang dapat diterima, sistem berpikir kritis keluarga yang sangat baik, dan kemampuan keluarga untuk memenuhi persyaratan ramah keluarga mendukung keserbagunaan keluarga yang luar biasa.(Musfiroh et al., 2019) Menurut penjelasan Khoiruddin Nasution, keluarga sakinah adalah keluarga yang paling tidak suami, istri, dan anak-anaknya hidup damai, bukan keluarga yang satu pihak memihak penderitaan pihak lain.(Nasution, 2009)

Kondisi keluarga yang mempunyai ketahanan dan kekuatan, kemampuan materiil yang nyata untuk hidup mandiri, serta pilihan untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup rukun dan semakin berkembang bantuan pemerintah, kebahagiaan jasmani dan rohani disebut dengan ketahanan keluarga. Pandangan terhadap contoh-contoh terdekat dari keamanan keluarga diandalkan untuk menentukan latihan, teknik dan upaya untuk menumbuhkan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar dan kemampuan keluarga untuk menerapkan

praktik-praktik bermanfaat, sehingga konsep kehidupan manusia dapat ditingkatkan.(Musfiroh et al., 2019)

3. Fungsi Ketahanan Keluarga

Dalam ketahanan keluarga, keluarga merupakan tempat berlindung yang memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Mengajari anak untuk berperilaku sesuai dengan norma, nilai, dan standar masyarakat di mana keluarga itu tinggal.
b. Membuat kemajuan menuju kepuasan kebutuhan keuangan keluarga sehingga keluarga dalam banyak kasus disebut sebagai unit penciptaan.
c. Lindungi kerabat yang sudah selesai berkreasi.
d. Berketurunan.

Anak-anak dilayani oleh keluarga dengan cara sebagai berikut:

a. Batas perlindungan (keamanan) dalam keluarga adalah untuk menjamin dan menjunjung tinggi generasi muda dan anggota keluarga lainnya dari aktivitas-aktivitas negatif yang mungkin muncul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan sehari-hari.
b. Upaya menanamkan rasa cinta, kedekatan, kesepakatan, dan koneksi disebut dengan kapasitas yang tepat. Hal ini dilakukan guna memunculkan berbagai perasaan dan pendapat positif terhadap walinya.
c. Keterampilan reseptif tidak harus datang dari mengadakan pesta mewah; sebaliknya, hal ini dapat diperoleh dari membina lingkungan rumah yang damai dan ramah.
d. Kapasitas moneter menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit yang berhubungan dengan uang.

e. Kapasitas edukatif (pelatihan) adalah harapan bahwa orang tua akan membentuk kehidupan sehari-hari ke dalam lingkungan pendidikan sehingga kerabat dapat belajar bersama.
f. Fungsi kapasitas peradaban—juga dikenal sebagai sosial budaya—adalah menghubungkan masyarakat saat ini dengan peradaban yang mengelilinginya. Kemampuan untuk mengirimkan seluruh keluarga untuk mengikuti dan memperbaiki kehidupan negara diharapkan tersedia.
g. Kapasitas yang diharapkan dapat mengenalkan anak pada kualitas pembelajaran ketat sehingga mampu menyelesaikan tugas berat yang diberikan kepadanya disebut dengan kapasitas ketat. Dari segi kualitas, aturan yang ketat, dan perilaku yang tegas, kapasitas yang tegas dikaitkan dengan komitmen wali dalam menghadirkan, memimpin, dan mengikutsertakan anak serta kerabat lainnya..(Satya Yoga et al., 2015)

Sementara itu, Reyhan Diandri Chivarianto mengidentifikasi delapan aspek ketahanan keluarga, yakni:

a. Tujuan Religi

Setiap manusia mempunyai kebutuhan mendasar akan agama, dan keluarga merupakan tempat pertama ditanamkannya nilai-nilai tersebut. Agama dalam keluarga merupakan identitas anak yang baru lahir. Keluarga akan membantu setiap bagiannya untuk melakukan penghormatan dengan penuh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengabaikan toleransi beragama dan mengakui banyaknya agama yang ada, khususnya di Indonesia, sama sekali tidak diperbolehkan.

b. Tujuan sosial budaya

Lingkungan keluarga terlebih dahulu harus menanamkan nilai-nilai budaya yang menjadi teladan. Oleh karena itu, fungsi sosial

budaya keluarga sangat penting dalam mempersiapkan anggotanya berinteraksi dan bersosialisasi dalam berbagai suasana. Mulai dari iklim sekitar tempat tinggal, iklim sekolah, hingga iklim sosial. Dengan memiliki kualitas sosial.

c. Tujuan cinta kasih

Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keluarga dapat menjadi wadah yang ideal untuk menumbuhkan suasana cinta dan kasih sayang. Kasih sayang dapat mempunyai tujuan dengan menunjukkan kasih sayang dan rasa aman kepada orang lain dan dengan memberikan perhatian kepada anggota keluarga.

Cinta kasih yang terus dipupuk akan menghasilkan ikatan batin yang kuat. Ketika salah satu kerabat menghadapi tantangan, simpati akan mendorong kerabat lainnya untuk mengatasi masalah tersebut.

d. Kemampuan Menjamin

Keluarga dapat memberikan perlindungan sebagai tempat bernaung bagi setiap anggota keluarga di dalamnya. Jika keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka ia akan mampu berperan sebagai anggota jamur perlindungan dan mampu memaksimalkan panjang umur anak.

e. Fungsi reproduksi

Di Indonesia, menikah seringkali dikaitkan dengan memiliki anak. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat menantikan kehadiran anak ketika menikah. Namun, selain harapan untuk memiliki anak, kemampuan regeneratif dalam keluarga juga penting secara umum. Hal ini menandakan bahwa kesehatan seksual dan pendidikan anak merupakan bagian dari fungsi reproduksi dalam keluarga.

f. Fungsi sosial dan Edukasi

Keluarga merupakan tempat dimana proses integrasi dapat dikembangkan dan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat dapat dipelajari karena perannya dalam pendidikan dan sosialisasi. Setiap anggota keluarga perlu mampu berinteraksi dengan orang lain dan belajar tentang nilai, norma, dan teknik komunikasi.

g. Fungsi ekomoni

Keluarga merupakan tempat dukungan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan, dan pemahaman akan kebutuhan tentunya merupakan hakikat kehidupan. Kemampuan finansial tentunya sangat penting dalam menjaga keberagaman keluarga, iklim keluarga dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keuangan serta mengendalikan penggunaan dana untuk mengatasi permasalahan kehidupan guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Selain berfungsi sebagai lokasi untuk melakukan tugas-tugas seperti manufaktur, mineralogi, pengemasan, pengontrol suhu, dan penanganan material, juga berfungsi sebagai saluran keuangan untuk berbagai operasi lingkungan.

h. Fungsi pembinaan lingkungan

Setiap anak belajar berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungannya pertama-tama dan terutama dalam keluarga. lingkungan mikro, meso, dan makro, serta lingkungan fisik dan sosial. Keluarga berperan dalam interaksi ini dengan memperkenalkan setiap anggota keluarga kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kelestarian alam.(Reyhan Diandri Chivarianto, 2020)

Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah: (Lubis, 2018)

a. Lemahnya komitmen terhadap kualitas keislaman.

 Ketahanan keluarga dapat dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Komitmen terhadap nilai-nilai Islam rendah bila pengetahuan tentang nilai-nilai tersebut sedikit. Oleh karena itu, keserbagunaan keluarga akan menjadi rumit.

b. Sikap hidup yang matrealistis.

 Orang tua hanya berpikir untuk menghasilkan banyak uang ketika kehidupan mereka sangat menghargai harta benda. Anak-anak muda hanya diberikan hal-hal materi namun mengabaikan unsur pemujaan dan perhatian. Akibatnya, anak lebih cenderung melakukan perilaku menyimpang karena ingin mendapat banyak perhatian di luar rumah.

c. Peningkatan nilai-nilai jahiliyah yang mudah dicapai melalui kemajuan mekanisasi saat ini. Jika keluarga mempunyai nilai-nilai Islam yang lemah sebagai landasannya, maka prinsip-prinsip tersebut akan mudah diserap.

d. Interaksi antar anggota keluarga sangat sedikit.

 Permintaan uang di sana-sini memaksa kedua wali itu bekerja. Kesibukan bekerja seringkali menghambat korespondensi antar kerabat. Mayoritas komunikasi yang terjadi bersifat sekunder, dan melibatkan penggunaan alat komunikasi seperti ponsel pintar. Padahal, korespondensi penting antar kerabat juga akan meningkatkan keharmonisan keluarga.

e. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pengaturan keluarga).

Ketahanan keluarga tidak dapat tercapai tanpa adanya pembangunan keluarga. Kesadaran akan tujuan hidup dan pernikahan,

yang keduanya semata-mata bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, dapat memberikan kontribusi terhadap kedamaian batin. Jadi situasi apa pun yang dilihat dalam pengalaman hidup sehari-hari, itu akan kembali ke kehendak Allah dan tujuan mencapai ridha-Nya.

4. Bentuk-bentuk Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 1 ayat (11) UU No. 52 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kependudukan dan Pemajuan Keluarga, pada bagian ini disusun bahwa kekuatan keluarga dan bantuan pemerintah adalah keadaan suatu keluarga yang mempunyai kegigihan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan nyata secara materiil. untuk hidup bebas dan membina diri mereka sendiri dan keluarga mereka untuk hidup sebagai satu kesatuan untuk memperluas kesejahteraan dan kepuasan fisik dan dunia lain.(Anisah Cahyaningtyas, 2016) Pendekatan sistem yang mencakup komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses pengelolaan keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme coping), dan output (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial), dapat digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga sesuai dengan UU. Nomor 52 Tahun 2009.

Sunarti lebih jauh menjelaskan tentang ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi permasalahan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, suatu keluarga dikatakan mempunyai derajat kekuatan kekeluargaan yang tinggi apabila memenuhi beberapa sudut pandang, yaitu:(Anisah Cahyaningtyas, 2016)

a. Kekuatan aktual, khususnya memenuhi kebutuhan pangan, sandang, penginapan, sekolah dan kesejahteraan.
 1) Kebutuhan pangan dan sandang Menurut Sinaga, kebutuhan pokok manusia terhadap sesuatu yang dapat dipakai atau dapat

dijadikan contoh kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pangan dan minuman, yang dibutuhkan untuk terus beraktivitas dan bertahan hidup. pakaian, sandal, sepatu, tas, dan aksesoris Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan keluarga akan meningkat jika seluruh kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi.(Hidayanti & Fauzi, 2017)

2) Perumahan: Bantuan pemerintah untuk keluarga harus terlihat dari situasi rumah yang mereka tinggali. Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam sebuah keluarga.
3) Pelatihan dan Pendidikan: Sebagai contoh, pendidikan harus disediakan oleh sekolah yang dirancang untuk berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendidik generasi muda yang melek huruf, terampil, dan mampu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. literasi dalam konteks pendidikan. Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah proses dimana sekelompok orang bekerja sama untuk menjadikan sekelompok orang produktif pada tingkat sosial dan ekonomi, serta proses dimana kelompok tersebut bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, pelatihan, atau keduanya. Kesejahteraan setiap anggota keluarga sangat penting agar dapat bekerja secara bermanfaat, sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kehidupan.(Puspitawati et al., 2016)

b. Prinsip agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen yang kuat terhadap keluarga merupakan komponen penting dalam ketahanan sosial.

1) Nilai-nilai agama: Sejak awal terbentuknya keluarga, komponen agama menjadi landasan utama; tanpa dasar agama yang kokoh, keluarga tidak akan bisa menjalankan keagamaannya secara efektif. karena mengarahkan orang ke arah yang benar adalah tujuan ibadah. Jika keluarga benar-benar memahami dan mengembangkan hikmah agama, maka peluangnya besar.
2) Komunikasi yang benar: Penggunaan pola korespondensi keluarga sebagai salah satu bentuk komunikasi antara orang tua dan anak serta antar kerabat mempunyai manfaat bagi proses perbaikan rumah dekat anak. Anak-anak akan memperoleh pemahaman baik tentang perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain melalui proses komunikasi. Keberhasilan proses sosialisasi pada anak pada akhirnya akan ditentukan oleh gaya komunikasi yang demokratis dan interaktif secara budaya. Anak-anak akan mewarisi sistem nilai positif melalui proses sosialisasi, itulah sebabnya hal ini sangat penting.
3) Tanggung jawab keluarga yang tinggi: Kewajiban terhadap pasangan yang antara lain meliputi kesiapan individu untuk menjalin hubungan dengan pasangan pada saat acara pernikahan. Ini pada dasarnya berarti bahwa pasangan mengatakan mereka akan mencintai, setia, menghormati satu sama lain, dan bersikap baik satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan jujur dan bertanggung jawab penuh atas segala hal dalam hidup mereka.(Puspitawati et al., 2016)

c. Pengendalian emosi yang positif, konsep diri yang positif, kemampuan mengatasi tantangan non fisik, dan kepedulian suami terhadap istrinya merupakan komponen ketahanan psikologis.(Anisah Cahyaningtyas, 2016) Adapaun indicator ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang bukan bersifat fisik: Kemampuan anggota keluarga untuk menangani perasaan mereka untuk memberikan gagasan dan kepuasan diri yang baik dengan memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tugas-tugas perbaikan keluarga. Kunci penyelesaian permasalahan keluarga non fisik (kekhawatiran yang tidak ada hubungannya dengan harta benda, seperti salah paham atau perselisihan antara suami dan istri) adalah pengendalian emosi dan konsep diri yang positif.(Yuris Dedi Purwanto, 2020)
2) Pengendalian emosi positif: Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mengurangi ketegangan yang muncul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh, dan menimbulkan ketegangan psikologis, terutama emosi negatif. Pengendalian emosi dapat dibedakan menjadi beberapa model. *Pertama*, model perpindahan, yaitu dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. *Kedua*, model penyesuaian kognitif, yaitu penyesuaian antara pengalaman yang tersimpan dan pengetahuan (kognisi) dengan upaya memahami permasalahan yang muncul. Model ini mencakup atribusi positif (*husnudzhon*), empati dan altruisme. *Ketiga*, model coping yaitu menerima atau mengalami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, antara lain rasa syukur, kesabaran, pengampunan, dan adaptasi. Keempat, model lain seperti regresi, represi dan relaksasi.(Yuris Dedi Purwanto, 2020)
3) Ide diri positif: Semua gagasan, pemikiran, keyakinan, dan sikap seseorang tentang dirinya yang memengaruhi cara ia berinteraksi dengan orang lain disebut konsep diri. Gagasan tentang sebuah keluarga dapat berhasil jika budaya dan pengalaman keluarga

memberikan pengalaman positif, individu memperoleh keterampilan yang bermakna, dan mampu mengaktualisasikan diri, sehingga memungkinkan mereka menyadari potensi diri.

4) Kepedulian terhadap istri dari pihak suami: Dukungan suami merupakan dukungan yang diberikannya kepada istri, yang merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan istrinya. Kepedulian suami terhadap istri sangat penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Kewajiban ini tampak seperti mengarahkan, menjaga dan menjaga pasangan serta menjaga perasaan dan rasa aman seorang istri.(Anisah Cahyaningtyas, 2016)

Dalam membina ketahanan keluarga agar cenderung rukun, setidaknya ada 5 faktor yang harus terus menerus diperhatikan, diisi dan didorong, antara lain:(Anisah Cahyaningtyas, 2016)

a. Ketahanan fisik

Ketahanan pribadi dan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan kebugaran jasmani.

b. Ketahanan mental rohani

Perkembangan mental dan perkembangan mental merupakan faktor yang menggambarkan perkembangan dan perkembangan karakter seseorang. Individu yang bermental maju mempunyai ketergantungan dan ketenangan yang lebih baik dibandingkan individu yang intelektual dan mudah tersinggung.

c. Ketahanan sosial ekonomi

Semua makluk yang hidup membutuhkan sumber kehidupan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk membantu kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan finansial ini tampaknya tidak mengenal batas sehingga tidak ada seorang pun yang senang dengan hasil yang

dicapai, bahkan banyak yang perlu mengumpulkan kekayaan dengan mengabaikan standar yang sah dan kualitas etika yang ketat.

d. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat

Manusia adalah makluk yang dimurnikan dan dibudidayakan. Akibatnya, nilai-nilai sosial budaya yang beradab dan bermartabat mempengaruhi sikap dan tindakan sehari-hari. Ketika seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik secara internal maupun eksternal, sikap dan tindakannya biasanya mencerminkan budaya dan adat istiadatnya.

e. Ketahanan hidup beragama

Norma agama adalah faktor terakhir yang mempunyai dampak, biasanya dampaknya signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemeluk agama apapun diharapkan setia dan taat terhadap ketentuan dan pedoman yang menjadi bagian dari ajaran agamanya, seperti nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang diajarkannya. Sikap dan tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh keyakinan agamanya karena dianggap sangat penting baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi ketahanan keluarga:(Andarus Darahim, 2015)

a. Pengajaran dan pemajuan SDM

Manusialah yang menggerakkan dan menentukan bagaimana kehidupan pribadi dan keluarga, serta bangsa dan dunia, diatur dan dikelola. Oleh karena itu, sifat SDM harus menjadi isu utama yang dikembangkan. Contoh sederhana dalam membangun SDM yang berkualitas adalah dengan berupaya mengarahkan jangka waktu perkawinan, perpisahan, dan jumlah kelahiran.

b. Memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga

Banyak contoh keluarga miskin dan yang lemah dalam membangun fleksibilitas keluarga, padahal perpisahan tidak terjadi, namun banyak terjadi perselisihan dalam keluarga. Dalam hal ini, mengembangkan ketahanan keluarga dengan baik memerlukan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga.

c. Memperkuat moralitas, keyakinan agama, dan standar

Perbedaan keyakinan dan agama seringkali menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika pasangan memiliki keyakinan yang berbeda. Hanya satu agama yang boleh dianut dalam sebuah rumah tangga. Pilihan keyakinan agama seorang anak akan terpengaruh jika keluarganya menganut keyakinan yang berbeda.

d. Perlakuan yang sama untuk pria dan wanita

Keluarga hendaknya memberikan perlakuan yang setara kepada remaja putra dan remaja putri dalam pelatihan dan mencapai kemajuan. Perlakuan diskriminatif menunjukkan bahwa orang tua tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak mereka untuk tumbuh dan mendapatkan perlakuan.

Sementara itu berdasarkan katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 menyebutkan ada lima pilar dalam membangun ketahan keluarga, antara lain: (Anisah Cahyaningtyas, 2016)

a. Pilar legalitas dan keutuhan keluarga

Pilar landasan legalitas ini yang dapat diukur berdasarkan 2 indikator yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Legalitas perkawinan merupakan landasan yang sangan penting untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin, dimana perkawinan yang tidak sah menurut aturan berlaku akan menghambar

terbentuknya keluarga yang sejahtera dan ketahanan keluarga karena akan mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Sementara itu legalitas kelahiran dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, apabila sudah memiliki akte kelahiran maka hak memiliki identitas sebagai anak sudah terpenuhi. Sementara itu keutuhan keluarga diukur dengan keberadaan pasangan suami istri yang tinggal Bersama dalam satu rumah

b. Pilar Ketahan Fisik

Pilar ketahan fisik diukur dari 3 variabel antara lain:

1) Kecukupan pagan dan gizi.
2) Sehatnya keluarga dengan terbebasanya dari penyakit kronis dan disabilitas.
3) Ketersediaan tempat tetap untuk tidur.

c. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi diukur dari 4 variabel, antara lain:

1) Adanya tempat tinggal dengan ditandai dengan kepemilikan rumah.
2) Pendapatan keluarga serta kecukupan dari pendapatan keluarga tersebut.
3) Kemampuan untuk membiayai Pendidikan anak dan keberlangsungan Pendidikan anak.
4) Adanya tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

d. Pilar Sosial Psikologi

Pilah sosial psikologi dapat diukur dari 2 variabel, antara lain:

1) Keharmonisan keluarga dengan indikasi tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2) Kepatuhan terhadap hukum.

e. Pilar Ketahanan Sosial Budaya

Pilar ketahanan sosial budaya dapat diukur dari 3 variabel, antara lain:

1) Adanya kepedulian sosial dan terlihat adanya penghormatan terhadap lansia.
2) Ketahanan sosial, hal ini terlihat dengan adanya partisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan.
3) Ketahanan beragama, hal ini dilihat dari adanya partisipasi dalam kegiatan keagamaan dilingkungannya.

5. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

Dalam Islam, ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga Islam dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengencam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang Islami. Umat Islam mempunyai kecenderungan untuk fokus pada ketahanan keluarganya masing-masing. Dalam hal ini, cakrawala Allah lah yang pertama kali memberikan peringatan mengenai hal tersebut:

a. Surat At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(RI, 2006)

Mencermati ayat sebelumnya, sangat jelas terlihat bahwa untuk menyelenggarakan kehidupan rumah tangga perlu dijaga keutuhan rumah tangga dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Hal ini akan memperkuat ikatan yang telah terbentuk dalam

rumah tangga dan membantu sebuah keluarga terhindar dari hal-hal buruk yang berujung pada perselisihan rumah tangga.

b. Surat Al-Baqarah ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

Artinya: Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (RI, 2006)

Pentingnya bagian di atas adalah bahwa Allah Ta'ala berkomitmen kepada para pekerja-Nya bahwa Dia akan menguji mereka dengan sedikit gentar melalui musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh-musuh mereka, khususnya orang-orang yang skeptis ketika mereka mendorong api perang, kelaparan. mengingat fakta bahwa mereka dikelilingi oleh musuh atau sebab-sebab yang berbeda. Kurangnya harta akibat hilangnya hewan ternak akibat peperangan atau wabah penyakit, serta kurangnya jiwa akibat ditelantarkannya sanak saudara, semua itu menunjukkan siapa yang sabar dalam iman dan siapa yang taat. kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menaati larangan. Orang yang tidak mampu bersabar tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Ta'ala dan tidak akan mendapat pahala-Nya.(Al-Jazairi, 2017)

c. Surat Al-Anfaal ayat 53

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌۙ

Artinya: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (RI, 2006)

Selain memberikan penjelasan tentang sunnah Allah kepada hamba-hamba-Nya yaitu Dia tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada seseorang, ayat sebelumnya menjelaskan tentang indikasi azab yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang melakukan kebohongan, ketidakpercayaan, dan ketidakadilan. Manusia menginginkan rasa aman, sejahtera, atau suci, sampai pada titik di mana mereka melakukan kekafiran, kebohongan, ketidakadilan, dan kejahatan untuk mengubah diri mereka sendiri. Akibatnya, Allah mengganti rasa aman dengan rasa takut, kemakmuran dengan kesulitan keuangan, dan nikmat tersebut dengan siksa. Namun hal ini dia lakukan sedemikian rupa sehingga melenyapkannya sepenuhnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif dalam bahasa Inggris berarti “sukses”, atau sesuatu yang dilaksanakan dengan sukses.(Tika, 2014) Konsep efektivitas mencakup berbagai faktor organisasi dan eksternal.(Donni Juni Priansa, 2013) Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.(Mahmudi, 2015) Kapasitas untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya adalah efektivitas. Oleh karena itu, efektivitas mengacu pada hubungan yang terjalin antara tujuan rencana atau hasil yang diantisipasi dan keluaran, yang juga dikenal sebagai apa yang telah dicapai atau hasil yang telah dicapai. Apabila hasil suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka dikatakan berhasil.

Untuk sementara, menurut Gibson, "kelangsungan hidup adalah pencapaian tujuan dan target yang disepakati untuk mencapai tujuan bisnis

bersama. Tingkat tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kecukupan. Besarnya pengorbanan yang telah dilakukan akan menentukan bagaimana tujuan tersebut dan tujuan tercapai."(Gibson JL JM Invancevich, 2001)

Definisi yang diberikan oleh Sondang P. Siagian berikut ini: Kelangsungan hidup adalah penggunaan aset, kantor, dan kerangka kerja dalam jumlah tertentu yang masih mengudara sebelumnya untuk menghasilkan berbagai produk bagi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Dalam hal tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas menunjukkan keberhasilan. Jika dampak suatu gerakan semakin dekat dengan tujuan, berarti efektivitasnya semakin tinggi.(Siagian, 2002)

Sementara itu menurut Soewarno Handayaningrat S., efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

Dari beberapa pengertian di atas sehubungan dengan kelangsungan hidup, kita dapat berasumsi bahwa kecukupan adalah komponen mendasar untuk mencapai tujuan atau fokus yang telah ditetapkan sebelumnya dalam setiap asosiasi, gerakan atau program. Hal ini diharapkan efektif jika tujuan atau target tidak ditetapkan secara pasti atau dengan asumsi kegiatan suatu organisasi dijalankan sesuai standar atau dijalankan berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2. Ukuran Efektivitas

Memperkirakan kelayakan suatu program aksi jelas bukan hal yang mudah, karena kelayakan dapat diperiksa berdasarkan perspektif yang berbeda dan bergantung pada siapa yang mensurvei dan menguraikannya.

Dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas mengacu pada kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan (output).

Memeriksa hasil kerja suatu organisasi dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Kecukupan dapat diperkirakan melalui pencapaian atau kekecewaan suatu asosiasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efisien jika berhasil mencapai tujuannya. Pada dasarnya, kelayakan tidak menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Satu-satunya hal yang menentukan efektivitas adalah apakah program, proses, atau kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.(MD, 2005)

Menurut S.P. Siagian, kriteria atau ukuran berhasil tidaknya mencapai tujuan adalah:

a. Kejelasan mengenai tujuan yang perlu dilakukan. Hal ini agar karyawan dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri dan organisasi.
b. Strategi untuk mencapai tujuan sudah jelas. Strategi tersebut diketahui sudah “on the path” dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan guna menghindari agar pelaksana tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi.
c. Pemeriksaan yang kuat dan perincian strategi, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan sistem yang telah ditetapkan, menyiratkan bahwa strategi harus mempunyai pilihan untuk menghubungkan tujuan dengan upaya untuk melaksanakan latihan fungsional.
d. Pengaturan yang hati-hati pada dasarnya berarti memilih sekarang apa yang akan dilakukan asosiasi mulai sekarang.
e. Penyusunan program yang baik, pengaturan yang baik, sebenarnya harus dimaknai dengan tepat dalam pelaksanaan program, karena jika tidak, para pelaksana memerlukan arahan dalam kegiatan dan

pekerjaannya.

f. Kemampuan bekerja secara produktif merupakan salah satu indikator efektivitas suatu organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja menjadi faktor lain. dengan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia atau yang mungkin disediakan oleh organisasi.

g. Implementasi yang efektif dan efisien Sebagus apapun suatu program, organisasi tidak akan mampu mencapai tujuannya karena implementasi mendekatkan organisasi pada tujuannya..(Siagian, 2002)

Sementara itu, Duncan menyampaikan pernyataan berikut tentang metrik efektivitas, yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya "Organizational Effectiveness":

1. Pencapaian Tujuan

 Seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan disebut prestasi, dan itu harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan yang terakhir diperlukan pementasan, baik dalam artian sengaja meringankan dalam penyelesaian bagian-bagiannya maupun bekerja dalam artian periodisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, antara lain: Rentang waktu dan target yang merupakan target yang substansial.

2. Integrasi

 Tingkat kapasitas suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, pertumbuhan, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain diukur dengan integrasi. Campuran menyangkut interaksi sosialisasi.

3. Adaptasi

 Kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya disebut adaptasi. Oleh karena itu, tolok ukur

digunakan dalam proses pengadaan dan pengisian.(Steers, 1985)

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Ricard M. Steers, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup suatu asosiasi atau organisasi, variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:(Steers, 1985)

a. Karakteristik Organisasi

Kualitas otoritatif terdiri dari konstruksi hierarki dan inovasi yang dapat berdampak pada bagian kecukupan tertentu dengan cara yang berbeda. Teknologi mengacu pada mekanisme organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output), sedangkan struktur mengacu pada hubungan yang sifatnya relatif tepat, seperti yang terdapat dalam organisasi, sehubungan dengan pengaturan sumber daya manusia. Struktur juga mencakup bagaimana organisasi mengatur orang-orangnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Karakteristik Lingkungan

Sebagian dari iklim luar dan iklim dalam negeri juga dinyatakan berdampak pada kecukupan kerja. Meskipun kedua aspek ini berbeda, namun keduanya saling berhubungan. Iklim luar adalah semua kekuatan yang muncul di luar asosiasi dan berdampak pada pilihan dan aktivitas di dalam asosiasi. Dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap unsur-unsur yang berwenang sebagian besar dianggap mencakup tingkat keamanan relatif iklim, tingkat kerumitan ekologi, dan tingkat kerentanan alam. Meskipun lingkungan biasanya disebut sebagai “iklim organisasi”, istilah “lingkungan” mengacu pada sejumlah aspek tempat kerja yang dikaitkan dengan aspek efektivitas tertentu, khususnya atribut individu.

Tingkat prediktabilitas kondisi lingkungan, ketepatan persepsi lingkungan, dan rasionalisme organisasi tampaknya menjadi faktor

penting dalam menentukan hubungan organisasi dengan keberhasilan lingkungan. Ketepatan respon organisasi terhadap perubahan lingkungan dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

c. Karakteristik Pekerja

Faktanya, perilaku anggota organisasi, yang dalam jangka panjang akan membantu atau menghambat pencapaian tujuan organisasi, merupakan faktor yang paling berpengaruh. Perilaku pekerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi karena pekerja merupakan sumber daya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi. Buruh merupakan modal dasar dalam suatu perkumpulan yang akan berdampak pada kelangsungan hidup, karena meskipun inovasi yang digunakan adalah inovasi modern dan didukung dengan desain yang baik, namun tanpa buruh semuanya akan sia-sia.

d. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

Pada umumnya, para pemimpin memainkan peran penting dalam hasil suatu organisasi melalui perencanaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan menuju sasaran. Para pemimpin mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa struktur organisasi kompatibel dan mendukung lingkungan dan teknologi yang saat ini digunakan. Pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan sistem penghargaan yang tepat sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka sambil juga bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Posisi otoritas ini mungkin merupakan kemampuan utama. Peran manajemen dalam mengoordinasikan orang-orang dan proses-proses untuk keberhasilan organisasi tidak hanya menjadi lebih sulit tetapi juga menjadi lebih penting ketika proses teknologi dan kondisi lingkungan menjadi lebih kompleks.

D. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Sejarah BAPAS

Sebelum berdirinya Balai Pemasyarakatan Indonesia, pemerintah Belanda mendirikan Biro Reklasifikasi pada tahun 1927. *Gouvermenta Belsuit* tanggal 5 Agustus 1927 mendirikan biro tersebut, yang berkedudukan di *Departemen Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk kepentingan penduduk Belanda dan Indonesia. yang memerlukan pelatihan khusus. Agen perekrutan swasta dan pra-remaja menerima subsidi dari pemerintah Belanda pada saat itu, dan sukarelawan individu (*Volunteer Probation Officers*) ditugaskan menjadi petugas teknis untuk pembinaan klien di luar lembaga tersebut. Upaya untuk mendorong latihan *Reclassering* yang ada kurang efektif karena latihan tersebut hanya terfokus pada individu Belanda dan pemukim Belanda. Kegiatan *Reclassering* ini semakin mengalami stagnasi hingga tidak ada lagi sama sekali akibat tingginya biaya operasional dan sulitnya mencari staf pelaksana.

Pertemuan Dinas Penjara Indonesia diadakan di Lembang Bandung pada tahun 1964. Dalam pertemuan tersebut diusulkan agar sistem penjara diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan filosofi Pancasila, pendekatan baru terhadap sistem penjara memperlakukan narapidana sebagai manusia yang harus dihormati martabatnya.

Tujuan perlakuan di penjara adalah untuk menanamkan rasa kendali dan ketertiban dalam situasi sosial. Pelatihan narapidana yang diberikan kurang memadai untuk melakukan pembinaan di luar penjara, sehingga dikeluarkan Keputusan Presiden Kabinet Ampera pada tanggal 3 November 1966, yang menetapkan Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, termasuk Direktorat Balai BISPA (Pembinaan dan

Pengentasan Anak), yang berada di bawah Direktorat Penyandang Disabilitas.(Aziz, 1998)

Balai ini didirikan pada tanggal 16 Juli 1988 dan pada mulanya dikenal dengan nama Balai Bimbingan Masyarakat dan Penanggulangan Anak (BISPA). Pada bulan Maret 1997, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Kepmen Kehakiman nomor M.01 PR 07.03 Tahun 1997 untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan nomor 22 tahun 2022 tentang Ganti Rugi.

Hal-hal berikut ini diatur sesuai dengan Kepmen Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembinaan Masyarakat dan Pemberantasan Anak:

a. Mengubah nama Pusat Bimbingan dan Penanggulangan Anak (BISPA) Kementerian Kehakiman RI.
b. Pejabat struktural yang membawahi BAPAS adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat KABAPAS.
c. Kop surat, stempel resmi, dan papan nama kantor yang berhubungan dengan Pusat Pengarahan dan Pelonggaran Pemuda telah diumumkan saat ini tidak signifikan sejak Deklarasi Keuskupan Pemerataan Republik Indonesia diberikan.
d. Kantor Pemasyarakatan harus menggunakan papan nama, kop surat resmi, dan stempel (BAPAS)..(Petrus Irwan Pandjaitan, n.d.)

Sehubungan dengan pembetulan, hal berikut ini tercantum dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 12 Tahun 1995: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah suatu tempat atau tempat yang melengkapi kemampuan Pengarahan Wilayah Setempat bagi klien. Menurut Pasal 1 ayat 24 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menyelenggarakan penelitian, pembinaan, pengawasan, dan

pembinaan sosial. Sebaliknya, BAPAS yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 15 Permenkumham No. 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu lembaga atau tempat yang melakukan pendampingan klien. Pengarahan di sini mencakup eksplorasi sosial, pengarahan, manajemen dan pembinaan. Panduan ini merupakan ruang yang sangat besar untuk tujuan lain.

2. Tugas dan Fungsi

BAPAS merupakan UPT pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kanwil Kemenkumham. BAPAS berfungsi sebagai tempat memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi klien sesuai dengan pertaturan yang berlaku. Selain memberikan bimbingan, BAPAS juga berperan penting dalam sistem peradilan pidana. BAPAS memiliki empat fungsi utama, yaitu: pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995, pembibimbingan yang diberikan oleh BAPAS merupakan komponen Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melatih klien menjadi manusia sesunggugnya, agar mereka sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana agar mereka dapat diterima kembali hidup ditengah-tengah masyarakat untu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan secara idealnya dapat hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pada pasal 6 ayat (3) UU No. 12 tahun 1995 Pemasyarakatan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS diberikan kepada:

a. Narapidana yang bebas bersyarat
b. Narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat.
c. Anak Negara yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dan diberikan kepada orang tua asuh atau pemberi pelayanan sosial.

d. Anak Negara yang ditempatkan di lingkungan yang ditunjuk Dirjen Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dibimbing oleh orang tua asuh atau pemberi pelayanan sosial.
e. Anak-anak yang berdasarkan permintaan pengadilan, dikembalikan ke orang tua atau penjaganya untuk mendapatkan arahan.

Pemberian pembinaan kepada klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab BAPAS. Menurut Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, fungsi pokok BAPAS adalah:

a. Menghasilkan laporan hasil penelitian masyarakat untuk membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara yang melibatkan anak nakal, baik di dalam maupun di luar peradilan anak;
b. Mengarahkan, membantu dan mengatur anak-anak nakal yang, berdasarkan pilihan otoritas yang ditunjuk, dijatuhi hukuman kontinjensi, hukuman yang dikelola, denda yang diserahkan kepada negara dan harus berpartisipasi dalam pelatihan kerja atau anak-anak yang mendapat kelahiran terbatas dari yayasan restoratif.

Upaya-upaya ini merupakan gerakan untuk memberikan arahan kepada individu dan generasi muda yang berpotensi terkena sanksi. Arahan daerah sangat penting untuk kerangka perbaikan yang memberi semangat pada sistem penegakan hukum dan memuat bagian arahan pelaksanaan bagi pelanggar peraturan.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan adalah:

a. Tugas pokok BAPAS

Adapun tugas pokok BAPAS adalah:

1) Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), untuk:

a) Dalam perkara yang melibatkan anak, membantu meringankan tanggung jawab penyidik, penuntut umum, dan hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan.
b) Berkontribusi dalam penyelesaian data narapidana untuk pembinaan yang bertujuan untuk menjalin koneksi dan strategi antara narapidana dengan masyarakat.
c) Bahan pemikiran Pimpinan BAPAS dalam sistem siklus asimilasi narapidana bisa atau tidaknya menjalani proses integrasi sosial.

2) Mengarahkan, membantu dan mengatur narapidana yang mendapat reintegrasi sosial, yang berupa pembebasan bersyarat, CB, CMB.
3) Mengarahkan, menolong, dan membina ABH yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi hukuman restriktif, hukuman manajemen, denda, diserahkan kepada negara dan harus ikut serta dalam pelatihan kerja wajib atau anak-anak yang mendapat program reintegrasi.
4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program pembinaan dan pembimbingan narapidana.

b. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Adapun fungsi BAPAS adalah:

1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan;
2) Melakukan Registrasi terhadap Klien
3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
4) Mendampingin anak dalam sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan) di Lapas.

5) Melakukan bimbingan lanjutan kepada klien.
6) Melakukan urusan Tata Usaha BAPAS.(*Tugas Dan Fungsi*, n.d.)

3. Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Kedudukan BAPAS adalah sebagai UPT di bidang pembimbingan luar Lapas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Kemenkumham di Propinsi, namun secara teknis bertaggung jawab kepada Dirjen Pemasyarakatan. (Soemadipradja, 1979)

BAPAS merupakan unit pelaksana khusus pembimbingan sebagai salah satu komponen kerangka restoratif yang meramaikan kerangka penegakan hukum dan memuat bagian penertiban, pengaturan penanggulangan pelanggaran, dan pengarahan bagi pelanggar peraturan. Sistem pemasyarakatan adalah contoh kebijakan baru yang menempatkan narapidana, tersangka, dan terdakwa anak di balik jeruji besi dengan cara yang membuat masyarakat lebih aman dari kejahatan. Organisasi yang mempunyai mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan garis komando baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan tertentu disebut dengan lembaga pemasyarakatan.

Dalam skenario ini, setiap petugas harus memahami dan mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang dan tugasnya. Dengan demikian, organisasi Pemasyarakatan telah terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Kepmen Kehakiman No M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat dan Pemberantasan Anak dan Kepmen Kehakiman No M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapuskan Pusat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak menjadi Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dibedakan struktur organisasinya berdasarkan klasifikasi. Pengelompokannya tergantung pada tempat, tanggung jawab dan ruang kerja.(Niki Stiyaningrum, 2016) Berdasarkan hal tersebut,

BAPAS diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu: BAPAS Kelas 1, dan BAPAS Kelas 2.

E. Penelitian Yang Relevan

Sebelum menentukan judul tesis, penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari kekosongan gap agar tidak sama dengan penelitia yang sudah ada. Setelah melakukan literature review, maka penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan Bimbingan Kemandirian. Baik dalam bentuk tesis, skripsi maupun artikel jurnal. Beberapa diantaranya adalah:

No.	Penelitian Relevan	Pembahasan
1.	Hasil penelitian Muhammad Iqbal Nuruzaman, dengan judul Implementasi Pembinaan Kemandirian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati (Skripsi, 2021, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UniversitasMuhammadiyah Surakarta).	pengembangan kemandirian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. Dari hasil penelitiannya terlihat adanya hambatan dalam pemberian arahan daerah, antara lain kurangnya tenaga kerja dan staf yang luar biasa sehingga menyebabkan cara pemberian arahan yang umum dilakukan pada Organisasi Restoratif Kelas IIB Pati tidak bisa dibilang ideal. Persamaannya: Keduanya melihat implementasi mendorong warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mengembangkan kemandiriannya.
2.	Hasil penelitian Jumrianti, dengan judul Implementasi Program Kemandirian Terhadap Warga Binaan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa (Skripsi, 2019, Jurusan PMI Konsentrasi	Di Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa, program kemandirian bagi narapidana binaan. Dari hasil eksplorasinya,

	Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar)	ditemukan bahwa pelaksanaan program kebebasan dilakukan dengan memperhatikan minat dan kemampuan para narapidana yang melibatkan strategi langsung dan pemberian nasihat kepada para tahanan. Persamaannya: Keduanya melihat manfaat dari pembinaan kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan.
3.	Hasil penelitian Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta, dengan judul Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)	Program pengembangan tahanan berhasil dilaksanakan. Lapas Kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA berhasil mencapai tujuan PNBP dan menghasilkan narapidana bersertifikat melalui penerapan program pembinaan kemandirian narapidana. Persamaannya: sama-sama melihat pelaksanaan pelatihan bagi narapidana remedial (tahanan)

Dari tiga penelitian yang relevan di atas maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penulis lebih memfokuskan kepada narapidana yang sudah menjalani pembebasan bersyarat yang telah kembali ketengangah-tengah keluarga serta masyarakat dan narapidana tersebut sedang di bawah pengawasan dan bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengambarkan kenyataan yang ada, tentang implementasi bimbingan kemandirian bagi klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di BAPAS Kelas II Bukittinggi. Dengan alasan penulis meneliti pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien dalam mewujudkan ketahanan keluarganya merupakan persoalan yang menjadi fenomena yang perlu dikaji yang penulis temui di BAPAS Kelas II Bukittinggi.

Adapun gambaran lokasi penelitian adalah:

1.1. Profil BAPAS Kelas II Bukittinggi

BAPAS Kelas II Bukittinggi dan selanjutnya disebut dengan BAPAS Bukittinggi memiliki Visi dan Misi yang harus sejalan dan selaras dengan visi dan misi Kemenkumham, yang mana visinya adalah “Masyarakaran Memperoleh Kepastian Hukum”. Sementara itu misi BAPAS Bukittinggi adalah:(Bukittinggi, 2017)

a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

BAPAS Bukittinggi merupakan UPT Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.07.PR.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2023 dan mulai beroprasi pada bulan Maret 2005. BAPAS Bukittinggi beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Kilometer 8 Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.(Bukittinggi, 2017)

BAPAS Bukittinggi bertanggung jawab melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan program integrasi sosial serta melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

BAPAS Bukittinggi memiliki wilayah kerja sebanyak 8 kabupaten/ kota se-Provinsi Sumatera Barat, diantaranya: Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada BAPAS Bukittinggi adalah sebanyak 45 orang dengan rincian sebagai berikut: pejabat struktural sebanyak 4 orang, JFT PK sebanyak 32 orang, JFT APK 1 orang, fungsional umum sebanyak 6 orang dan pegawai honorer sebanyak 2 orang.(Bukittinggi, 2017)

1.2. Struktur organisasi BAPAS Kelas II Bukittinggi

Berdasarkan Kepmen Kehakiman No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentan Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa, struktur organisasi

BAPAS dipimpin oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Ka. Bapas) dan dibantu oleh 2 orang Kepala Sub Seksi, serta 1 orang Kepala Urusan Tata Usaha. Adapun struktur organisasi BAPAS Bukittinggi saat ini adalah:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BAPAS Kelas II Bukittinggi



(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023)

2. Waktu Penelitian

Tabel di bawah ini menunjukkan berapa lama waktu yang penulis habiskan untuk melakukan penelitian:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023							2024
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Jan
1.	Penelitian awal	✓							
2.	Keluar surat tugas pembimbing	✓							
3.	Bimbingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Seminar proposal	✓							

5	Revisi hasil seminar proposal		✓	✓					
5.	Pengumpulan data lapangan					✓	✓		
6.	Mengelola dan menganalisa data yang telah ditemukan						✓		
7.	Bimbingan akhir dan penyempurnaan hasil laporan akhir							✓	
8.	Munaqasyah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data dan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang berbeda yaitu:

1. Data Primer

 Data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2018) Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dari:

 a. Kepala BAPAS Kelas II Bukittinggi dan pejabat structural BAPAS Kelas II Bukittinggi, sebanyak 4 orang.
 b. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bukittinggi, sebanyak 5 orang
 c. Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi, sebanyak 20 orang

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah dengan teknik *sampling purposive* yang berarti sampel yang diambil akan

ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2018) adapaun sampel dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berada di BAPAS Kelas II Bukittinggi. Pada penelitian ini dijadikan informan sebanyak 20 orang klien dengan kriteria telah menikah dan telah pernah mengikuti bimbingan kemandirian di BAPAS Kelas II Bukittinggi. Adapun alasan pengambilan kriteria ini karena Peneliti berasumsi bahwa klien yang tersebut telah merasakan dampak dari pelaksanaan bimbingan kemandrian terhadap diri dan keluarganya. Selain itu informan yang peneliti jadikan adalah Kepala BAPAS Kelas II Bukittinggi beserta pejabat structural pada BAPAS Kelas II Bukittinggi, serta 5 orang Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan bimbingan kepada klien Bapas Kelas II Bukittinggi. Adapun sampel dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Elfiandi	Kepala Bapas Kelas II Bukittinggi
2.	Besral	Kasubsi Bimibingan Klien Dewasa
3.	Aditya Maisa	Kasubsi Bimibingan Klien Anak
4.	Farhan Arrasuli	Kaur Tata Usaha
5.	Aifa Alamsah	PK Ahli Madya
6.	Yoko Adhytia Utama	PK Ahli Muda
7.	Sandy Adri	PK Ahli Muda
8.	Doni Akhyar	PK Ahli Pertama
9.	Jendrayani	PK Ahli Pertama
10.	NZ	Klien
11.	YA	Klien
12.	IA	Klien
13.	TW	Klien
14.	AF	Klien

15.	FS	Klien
16.	YD	Klien
17.	ND	Klien
18.	MS	Klien
19.	FTP	Klien
20.	RM	Klien
21.	DM	Klien
22.	LS	Klien
23.	RI	Klien
24.	IM	Klien
25.	RA	Klien
26.	RS	Klien
27.	DC	Klien
28.	JS	Klien
29.	BS	Klien

Sumber: Olahan peneliti, 2023

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini. Data sekunder ini peneliti temukan dari:

a. Laporan kegiatan bimbingan klien BAPAS Kelas II Bukittinggi.
b. *Casefile* dan *casepland* klien Bapas Kelas II Bukittinggi.
c. Laporan penelitian kemasyarakatan untuk program bimbingan klien Bapas Kelas II Bukittinggi
d. Laporan monitoring dan evaluasi program bimbingan klien Bapas Kelas II Bukittinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan berikut diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain:

1. Observasi

 Bentuk observasi yang penulis gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar (*Over Observation and Covert Observation*), Pengamatan secara langsung terhadap klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi yang sedang melakukan bimbingan kemandrian.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan prosedur pengumpulan informasi untuk memperoleh data yang diambil dari sumber informasi secara langsung melalui diskusi atau tanya jawab. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, adapun wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.(Sugiyono, 2018)

 Wawancara ini dilakukan dengan klien BAPAS Kelas II Bukittinggi, Kepala BAPAS Kelas II Bukittinggi dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bukittinggi yang melakukan bimbingan kemandirian. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara adalah alat bantu handphone, *recorder* dan buku tulis.

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah dengan teknik *sampling purposive* yang berarti sampel yang diambil akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2018) Adapaun sampel dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang ada pada BAPAS Kelas II Bukittinggi.

 Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan secara langsung, serta topik yang diangkat dalam daftar pertanyaan seputar implementasi bimbingan kemandirian bagi klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh dari data tertulis dari BAPAS Kelas II Bukittinggi, dimana dokumen yang menjadi acuan yaitu laporan-lapotan yang terkait kegiatan bimbingan kemandirian dari BAPAS Kelas II Bukittinggi

F. Teknik Analisa Data

Teknis Analisa data yang menggunakan teori, uraiannya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi dapat diartikan sebagai jalannya memilih informasi, memusatkan perhatian pada penggarapan informasi, mengabstraksi informasi, dan mengubah informasi kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tersusun di lapangan. Dalam latihan pengurangan informasi, keputusan dibuat mengenai bagian-bagian informasi yang harus diberi kode, bagian-bagian informasi yang harus dibuang, dan contoh-contoh yang harus diringkas. Dalam latihan penurunan informasi, pengasahan informasi, penanganan informasi, koordinasi informasi dilakukan untuk mengambil keputusan.

2. Penyajian data

Penyajian informasi dapat dimanfaatkan sebagai kumpulan data yang terorganisir untuk memberikan kesempatan dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Pertunjukan yang sering digunakan adalah dalam struktur naratif.

3. Menarik kesimpulan

Berawal dari langkah pertama dalam beberapa waktu pengumpulan, peneliti mulai mencari arti dari semua yang telah dicatat atau diorganisasikan ke dalam desain tertentu. Pengelolaan data ini membutuhkan waktu sebelum sampai pada kesimpulan apa pun, dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa untuk mengetahui apakah penelitian tersebut benar-benar ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Penulis menggunakan dua jenis triangulasi dalam hal ini, khususnya untuk menyembunyikan data dari berbagai teknik dan sumber.

1. Triangulasi sumber

 Data yang penulis dapatkan dari BAPAS Kelas II Bukittinggi dengan melakukan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala BAPAS Kelas II Bukittinggiklien, kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada klien BAPAS Kelas II Bukittinggi yang mengikuti kegiatan bimbingan kemandirian.

2. Triangulasi teknik

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari observasi kemudian dicek dengan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Di BAPAS Kelas II Bukittinggi

Bimbingan kemandirian ditujukan untuk memberikan keahlian (*life skill*) kepada Klien sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh Klien itu sendiri, agar Klien ketika kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat diharapkan mampu mandiri dan mampu menggunakan ilmu yang telah diberikan sebagai bekal dalam menghidupi kehidupan mereka bersama keluarganya. Sementara itu instruktur yang memberikan pelatihan kegiatan bimbingan kemandirian ini diberikan oleh pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengatakan:

"Dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian untuk klien ini untuk menjadi instruktur atau tenaga pengajarnya diberikan oleh pihak ketiga yang sudah bekersama dengan BAPAS Bukittinggi. Semua pihak ketiga ini adalah organisasi atau stakeholder yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS)". (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

Adapun pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi adalah:

Tabel 4.1

Daftar Kelompok Masyarakatan Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) BAPAS Kelas II Bukittinggi

No	POKMAS LIPAS	Bidang
1	ALFA Bros Enlightenment	Keterampilan barista kopi
2	*Central Service* AHAS 2125 Bukittinggi	Usaha bengkel sepeda motor
3	Galliano Motor	Usaha bengkel sepeda motor
4	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhamddiyah Sumatera Barat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum

5	Lembaha Perlindungan Anak Sumatera Barat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum
6	POSBAKUM Aisyiyah Bukittinggi	Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum
7	Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum
8	Yayasan Penyantun Pembina Anak Cacat (YPPAC) Bukittinggi	Kapasitas dan kemampuan dibidang sosial dan kemasyarakatan
9	Himpunan Da'I dan Mubaligh Kota Bukittinggi	Kapasitas dan kemampuan dibidang kepribadian
10	Pacinos Floris	Kempuan terkait usaha karangan bunga
11	CV. Asprindo Perkasa	Kemampuan terkait pengelasan dan pertukangan
12	Dapur Kaos Bukittinggi	Kemampuan terkait usaha sablon, konveksi, *sublime prin*t, dan bordir
13	Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA)	Layanan dan rehabilitasi Narkotika
14	JN Perabot dan Interior	Kemampuan bidang perabot dan interior
15	Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHAK)	Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum
16	Sasana Tresna Werdha Panti Jompo Jasa Ibu	Pembinaan anak yang putusan pengadilan negeri pelayanan masyarakat
17	Yayasan Bina Sosial Kasih Bundo Kota Bukittinggi	Kapasitas dan kemampuan dibidang sosial dan kemasyarakatan
18	DP3KBP2A Kabupaten Agam	Penyelenggaran bimbingan kepribadian

(Sumber: Bapas Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Dilihat dari tabel di atas ada 18 POKMAS LIPAS yang bekerjasama dengan BAPAS Bukittinggi dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan

bimbingan kepada klien, baik bimbingan kepribadian maupun bimbingan kemandirian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Besral mengatakan:

"Program bimbingan kemandirian diberikan dalam bentuk-bentuk pelatihan yang dapat meningkatkan kemapuan (skill) klien guna bekal klien dalam mencapai kemandirian secara ekonomi. Sementara bentuk bimbingan kemandirian yang diberikan akan disesuaikan dengan bakat dan minat dari pada klien. Bimbingan kemandirian ini diberikan kepada klien yang tengah menjalani masa bimbingan di BAPAS Bukittinggi". (Besral, wawancara, 14 Juli 2023)

Adapun jumlah klien yang ada pada BAPAS Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Klien BAPAS Bukittinggi Dalam Masa Bimbingan Per 14 Juli 2023

No	Klien	Jumlah Klien		Total Klien
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Klien Dewasa	1527	75	1602
2.	Klien Anak	10	1	11

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Adapun klien yang berada tebel di atas disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengatakan:

"*Klien tersebut semuanya adalah berasal dari Lapas, Rutan dan LPKA yang berada pada wilayah kerja BAPAS Bukittinggi maupun dari luar wilayah kerja BAPAS Bukittinggi"*. (Elfiandi, wawancara, 14 Juni 2023)

Adapaun Lapas, Rutan dan LPKA yang berada diwilayah kerja BAPAS Bukittinggi adalah:

Tabel 4.3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Bukittinggi

No	UPT Pemasyarakatan	Kabupaten/ Kota
1.	Lapas Kelas IIA Bukittinggi	Kabupaten Agam
2.	Lapas Kelas IIB Lubuk Basung	Kabupaten Agam

3.	Rutan Kelas IIB Maninjau	Kabupaten Agam
4.	Lapas Kelas IIB Payakumbuh	Kota Payakumbuh
5.	LPKA Kelas II Tanjung Pati	Kabupaten Lima Puluh Kota
6.	Lapas Kelas III Suliki	Kabupaten Lima Puluh Kota
7.	Rutan Kelas IIB Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
8.	Rutan Kelas IIB Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9.	Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
10.	Lapas Kelas III Talu	Kabupaten Pasaman Barat
11.	Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023)

Sementara itu, pelaksanaan bimbingan pada klien merupakan tugas dan fungsi dari pada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK). Sebagaimana yang disampaikan oleh PK Ahli Madya, Aifa Alamsah mengatakan:

"PK dan APK ini merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Salah satu tugas fungsi dari PK dan APK adalah melaksanakan bimbingan kepada klien, namun karena keterbatasan jumlah PK dan APK serta keterbatasan kemampuan PK dan APK untuk memberikan materi bimbingan kemandirian maka bimbingan kemandirian ini diberikan oleh POKMAS LIPAS BAPAS Bukittinggi". (Aifa Alamsah, wawancara, 14 Juli 2023)

Adapaun data jumlah PK dan APK pada BAPAS Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 4.4

Rincian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) BAPAS Bukittinggi

No.	Jabatan	Jumlah
1.	PK Ahli Madya	1 orang
2.	PK Ahli Muda	8 orang
3.	PK Ahli Pertama	23 orang

4.	APK Mahir	1 orang

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, tahun 2023)

Dilihat dari tabel jumlah klien BAPAS Bukittinggi dan jumlah PK/APK pada BAPAS Bukittinggi dapat diartikan bahwa perbandingan jumlah yang masih jauh dibandingkan dari kata ideal, dimana 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan bimbingan terhadap 49 orang klien. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengatakan:

"Dimana pada BAPAS Bukittinggi itu antara jumlah klien dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidaklah berimbang. Idelanya dalam pelaksanaan bimbingan 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan itu maksimal melakukan bimbingan terhadap 10 orang klien agar seluruh klien itu mendapatkan bimbingan dengan maksimal dan tepat sasaran, sehingga tujuan dari bimbingan itu dapat tercapai". (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Besral mengatatakan:

"Jumlah klien pada BAPAS Bukittinggi saat ini berjumlah 1613 orang dan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada cuma sebanyak 33 orang dan pelasanaan bimbingan itu dilakukan berdasarkan kategori tindak pidana oleh jenjang jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. Artinya beda jenjang jabatan Pembimbing Kemasyarakatan maka akan berbeda kategori tindak pidana yang bisa ia lakukan bimbingannya". (Besral, wawancara, 14 Juli 2023)

Dalam pelaksanaan bimbingan kamandirian pada klien di BAPAS Bukittinggi dilakukan melalui tahap-tahap sesuai dengan modul yang berlaku agar pelaksanaan program bimbingan kemandirian bisa bermanfaat dan tepat guna bagi klien yang mengikuti bimbingan kemandirian. Sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengatakan:

"Sebelum program bimbingan kemandirian dilakukan kepada klien yang ada dalam masa bimbingan di BAPAS Bukittinggi, terlebih dahulu klien tersebut dilakukan Litmas bimbingan dan asesmen kebutuhan oleh PK, sehingga dari hasil laporan Litmas dan asesmen PK itu nantinya akan ketehuan apa minat serta bakat klien. Maka setelah itu akan dikelompokkan

dalam pemetaan bakat dan minat klien untuk dilakukan bimbingan kemandirian secara kelompok". (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

Dalam hal lain juga disampaikan oleh PK Ahli Muda, Yoko Adhytia Utama mengatakan:

"Sebagian dari pada klien terkadang sulit untuk mendapatkan program bimbingan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh PK, karena terkendala oleh tidak adanya tenaga pengajar yang sesuai dengan bakat klien itu". (Yoko Adhytia Utama, wawancara, 14 Juli 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh klien BAPAS Bukittinggi, inisial "NZ" mengatakan:

"Saya menjadi klien BAPAS Bukittinggi sejak tahun 2019 yang sebelumnya saya adalah WBP Lapas Kelas III Talu, terhadap saya telah dilakukan asesmen oleh PK untuk menentukan bakat dan minat saya untuk mendapatkan program bimbingan kemandirian. Dimana saya berbakat dibidang budidaya burung walet dan hingga saat ini saya belum pernah diikutsertakan dalam bimbingan kemandirian". ("NZ", wawancara, 16 Juli 2023)

Bimbingan kemandirian ini merupakan hak dari pada setiap klien dan merupakan kewajiban BAPAS untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian. Pelaksanaan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan DIPA BAPAS Bukittinggi, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang setiap kali pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun dengan masing-masing kegiatan dilakukan selama 10 hari kerja dan yang menjadi tim pengajar atau pelatih adalah berasal dari POKMAS LIPAS yang sudah menjalin kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi. Adapun peserta yang dilibatkan dalam masing-masing kegiatan pada umumnya adalah Klien yang berdomisili dekat dari BAPAS Bukittinggi dengan tujuan agar Klien bisa mengikuti bimbingan dengan baik dan tepat waktu serta tidak menghemat biaya akomodasi untuk kedatangan Klien ke lokasi kegiatan. Sesuai denga apa yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengatakan:

"Setiap tahun kegiatan bimbingan kemandirian selalu dilakukan kepada klien, pelaksanaan kegiatan ini sudah ditentukan oleh DIPA BAPAS

Bukittinggi baik itu anggaran kegiatan, jumlah pesertanya, maupun lama kegiatan dilaksanakan. Sehingga peserta dalam setiap kali kegiatan itu hanya terbatas sebanyak 20 orang peserta yang akan mengikuti kegiatan bimbingan kemandirian selama 10 hari kerja". (Elfiandi, wawncara, 14 Juli 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Besral mengatakan:

"*Kegiatan bimbingan kemandirian ini setiap tahun dilakukan dengan rata-rata kegiatan sebanayak 4 kali kegiatan dengan jumlah peserta hanya 20 orang peserta. Sedangkan peserta yang dilibatkan hanyalah peserta yang berdomisili dekat dengan BAPAS Bukittinggi agar peserta bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan tepat waktu serta bisa menghemat anggaran akomodasi peserta"*. (Besral, wawancara, 14 Juli 2023)

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi Klien BAPAS Bukittinggi dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum bisa melibatkan keseluruhan klien karena adanya beberapa faktor penghambat untuk melibatkan keseluruhannya. Pelasanaan kegiatan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi sudah dilaksanakan semenjak awal BAPAS Bukittinggi dibentuk, dilihat dari data pelaksanaan bimbingan kemandirian dua tahun ini pelaksanaan bimbingan kemandirian yang dilakukan hanya ada empat jenis kegiatan dengan melibatkan 80 orang peserta dalam satu tahun, dengan rincian 20 peserta pada masing-masing kegiatan. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan bimbingan kemandirian dan jumlah peserta bimbingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Data Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kamandirian Di Bapas Kelas II Bukittinggi

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Jumlah Peseta	Jumlah Hari
1	2022	Pelatihan mobiler	20 orang	10 hari
		Pelatihan barista *coffee*	20 orang	10 hari
		Pelatihan pengelasan	20 orang	10 hari
		Pelatihan mekanik sepeda motor	20 orang	10 hari

2	2023	Pelatihan mobiler	20 orang	10 hari
		Pelatihan pengelasan	20 orang	10 hari
		Pelatihan design interior dan APL	20 orang	10 hari
		Pelatihan Mekanik Sepada Motor	20 orang	10 hari

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bawah setiap tahunnya kegiatan bimbingan kemandirian dilakukan sebanyak empat kegiatan serta dengan jumlah peserta sebanyak dua puluh orang dan dilakukan selama sepuluh hari pada masing-masing kegiatan. Semua kegiatan tersebut baik jumlah kegiatan dan jumlah pesertanya dibatasi oleh Anggaran yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapas Bukittinggi.

Sementara itu, untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian sebagai tenaga pengajar/ pelatihnya adalah dari pihat ketiga yang telah mejalin kerjasa dengan BAPAS Bukittinggi, pihak ketiga itu disebut dengan POKMAS LIPAS. Sesuai denga apa yang disampaikan oleh Kepala Bimbingan Klien Anak (BKA), Aditya Maisa mengatakan:

"Tenaga pengajar yang akan memberikan pelatihan kemandirian kepada klien adalah tenaga pengajar yang berasal dari pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi, pihak ketiga ini disebut dengan POKMAS LIPAS. Pihak ketiga ini berkewajiban hanya menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan pelatihan yang BAPAS laksanakan pada saat itu". (Aditya Maisa, wawancara, 14 Juli 2023)

Hal ini juga sesuai dengan data yang didapatkan di BAPAS Bukittinggi tentang data kegiatan bimbingan kemandirian dan tenaga pengajar atau pelatih untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun data tersesbut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Data Kegiatan Bimbingan Kamandrian dan POKMAS LIPAS Yang Memberikan Pelatihan Di Bapas Kelas II Bukittinggi

No	Jenis Kegiatan	Pelatih
1	Pelatihan Mobiler	BKL Kota Payakumbuh
2	Pelatihan barista coffee	ALFA Bros Enlightenment
3	Pelatihan pengelasan	CV. Asprindo Perkasa
4	Pelatihan karangan bunga	Pacinos Florist
5	Pelatihan design interior dan APL	JN Perabot dan Interior
6	Pelatihan Mekanik Sepada Motor	Central Service AHAS 2125 Bukittinggi

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa setiap masing-masing kegiatan bimbingan kemandirian yang dilaksanakan sudah ada ditentukan tenaga pengajar/ pelatih yang akan memberikan pelatihan terhadap klien pada BAPAS Bukittinggi. Tenaga pengajar tersebut merupakan bagian dari POKMAS LIPAS yang telah menjalin Kerjasama dengan BAPAS Bukittinggi.

Gambar 4.1

Kegiatan Bimbingan Kemandirian di BAPAS Bukittinggi







(Sumber: Bapas Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

Sementara itu prosedur pelaksanaan bimbingan kemandirian telah diatur dalam modul dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan kemandirian yang termuat dalam lampiran modul standar bimbingan/ pelatihan kemandirian klien yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2011. Adapun SOP pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien adalah:

Tabel 4.7

Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Kamandirian Bagi Klien

No	Aktivitas	Pelaksana			Output
		Ka. BAPAS	PK	Tim Pelaksana Kegiatan	
1	Menerbitkan SK TIM panitia pelaksana kegiatan	✓			SK Tim terbit
2	Menerima SK TIM pelaksana pelaksana kegiatan bimbingan kerja		✓		SK Tim diterima

3	Mengumpulkan anggota tim pelaksana kegiatan bimbingan kerja		✓		Anggota tim terkumpul
4	Menetapkan nama dan jumlah peserta kegiatan			✓	Nama dan jumlah peserta teridentifikasi
5	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan			✓	Jadwal pelaksanaan ditetapkan
6	Menyusun materi dan metode bimbingan			✓	Materi dan metode tersusun
7	Menyusun kurikulum materi kegiatan			✓	Kurikulum materi tersusun
8	Menentukan tempat kegiatan			✓	Tempat kegiatan ditetapkan
9	Menentukan instruktur dan pihak ketiga			✓	Instruktur dan pihak ketiga ditentukan
10	Membuat pemanggilan peserta			✓	Undangan pemanggilan peserta
11	Membuat blangko komitmen untuk mengikuti kegiatan			✓	Blangko komitmen

(Sumber: Standar bimbingan/latihan kemandirian klien, 2015)

Adapun dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian tidak semua SOP bisa dilaksanakan dengan baik, terkadang demi menghemat waktu dan percepatan proses serapan anggaran yang ada di BAPAS Bukittinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh PK Ahli Pertama, Jendrayani mengatakan:

"Pelaksanaan kegiatan bimbingan kemandirian terkadang kita tidak selalu mengikuti SOP yang ada, namun bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan kita tidak mengindahkan SOP yang ada serta menghiraukan tujuan dari pada pelaksanaan bimbingan kemandirian. Akan tetapi semua itu kita lakukan demi menghemat waktu pelaksanaan kegiatan dan demi cepatnya proses penyerapan anggaran yang ada di BAPAS". (Jendrayani, wawancara, 14 Juli 2023)

Dalam pelaksanaan bimbingan kemandrian kepada klien pelaksana kegiatan selalu menekankan kepada seluruh klien agar mengikuti setiap kegiatan dengan baik agar manfaat dan ilmu serta keahlian yang didapatkan dari mengikuti kegiatan bisa didapatkan, sehingga klien bisa mandiri dalam bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan skil yang telah didapatkan. Sebagaimana disampaikan oleh PK Ahli Pertama, Doni Akhyar mengatakan:

"Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai dan pada saat klien menandatangani surat komitmen untuk mengikuti kegiatan terlebih dahulu PK akan memberikan pengarahan dan menekankan kepada klien yang ikut dalam bimbingan kemandirian agar mengikuti kegiatan dengan serius agar ilmu dan skil yang didapatkan selama pelatihan bisa dijadikan sebagai keahlian dalam bekerja guna mencari sumber penghasilan dan bagi yang telah berkeluarga bisa menjadi sumber pendapatan guna menafkahi kehidupan keluarganya". (Doni Akhyar, wawancara, 15 Juli 2023)

Pendampat yang sama juga disampaikan oleh klien yang pernah mengikuti bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi, "YA" mengatakan:

"Berkat keseriusan dalam mengikuti kegiatan pelatihan design interior yang dilaksanakan oleh BAPAS Bukittinggi dulu, saat ini saya diterima bekerja disalah satu bengkel usaha design interior di Kota Payakumbuh. Dari penghasilan bekerja tersebut saat ini saat bisa menafkahi keluarga saya dan yang dulunya saya tidak memiliki keahlian serta kerja serabutan yang terkadang tidak ada mandapatkan uang untuk diberikan kepada kelurga". ("YA", wawancara, 16 Juli 2023)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bimbingan kemandirian dapat memberikan manfaat kepada klien BAPAS Bukittinggi, sehingga skil yang didapatkannya dari mengikuti bimbingan kemandirian bisa membuat klien mandiri secara ekonomi. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara pekerjaan klien saat ini dengan bimbingan kemandrian yang pernah klien ikuti, data informasi pekerjaan klien sebagaimana pada tabel berikut:

Tebel 4.8

Pekerjaan Klien Bapas Bukittinggi

No	Klien	Kesesuaian Pekerjaan dengan Pelatihan Diikuti		Pekerjaan Saat ini
		Iya	Tidak	
1	NZ	✓		Peternak bebek
2	YA	✓		Karyawan *Design* Interior
3	IA	✓		Mekanik sepeda motor
4	TW	✓		Bengkel las
5	AF	✓		Barista *Café*
6	FS	✓		Design interior
7	YD		✓	Sopir
8	ND	✓		Karyawan bengkel mobile
9	MS	✓		Barista *Café*
10	FTP	✓		Bengkel las
11	RM	✓		Bengkel las
12	DM		✓	Petani
13	LS		✓	Pedagang
14	RI	✓		Bengkel las
15	IM	✓		Makanik sepeda motor
16	RA		✓	Karyawan peternakan ayam
17	RS	✓		Mekanik sepeda motor
18	DC	✓		Bengkel mobile
19	JS	✓		Design Interior
20	BS	✓		Barista *café*

Sumber: hasil wawancara dengan informan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dinarasikan bahwa dari 20 orang klien yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ada 16 orang yang telah memiliki pekerjaan sesuai dengan bimbingan kemandirian yang pernah ia ikuti, sementara 4 orang klien lainnya bekerja tidak sesuai dengan

bimbingan kemandirian yang pernah ia ikuti. Bila dipersentasekan keberhasilan bimbingan kemandirian ini dalam mempengaruhi pekerjaan klien setelah mendamapatkan pelatihan maka totalnya adala sebanyak 80% yang berhasil bekerja sesuai dengan program bimbingan kemandian yang pernah ia ikuti.

Dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian yang dilakukan kepada Klien tidak luput dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat agar bimbingan kemandirian bisa terlaksana sebagaimana merstinya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1.1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam penerapan bimbingan kemandirian bagi Klien di BAPAS Bukittinggi antara lain:

a) Regulasi

Dalam melaksanakan bimbingan kemandirian kepada Klien adanya regulasi yang mengatur dimana BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan terhadap Klien. Hal tersebut diataur dalam Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien. Untuk melaksanakan pembimbingan bagi Klien, hal utama yang dilakukan adalah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan asesmen terhada Klien guna melihat kebutuhan dan minat bakat dari pada Klien itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program bimbingan kemandirian kepada Klien bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi Klien. Selain itu dalam pasal 2 ayat (b) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan itu diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien agar menyadari kesalahan dan perbuatannya supaya tidak menggulangi lagi dimasa yang akan datang, sehingga ketika kembali

kemasyarakat dapat diterima oleh lingkungannya dan dapat hidup dengan wajar serta aktif berperan dalam pembangunan.

Sesuai dengan pendapat Kepala BAPAS Bukttinggi, Elfiandi mengatakan:

"Bimbingan kemandirian ini dilaksanakan dengan aturan yang jelas dan terukur karena memberikan bimbingan kepada klien merupakan kewajiban BAPAS sebagaimana diamanahi oleh PP Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan itu pelaksanaan bimbingan kepada Klien berasakan nondiskriminasi dan asas kemandirian, dimana asas nondiskriminasi artinya dalam pelaksanaan kegiatan bagi Klien memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus membedekan perlakuan terhadap Klien. Sementara itu asas kemandirian merupakan bimbingan kemandirian itu dilaksanakan untuk mengembangkan potensi diri Klien dengan meperhatikan kemampuan Klien itu sendiri. Sehingga dengan diberikannya bimbingan kemandirian kepada Klien diharapkan klien tersebut bisa mandiri secara ekonomi dalam menopang kehidupan dirinya dan keluarganya". (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

b) Anggaran

Dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian perlunya biaya untuk membiayai kegiatan demi terlaksananya program bimbingan kemandirian ini. Anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh beban biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti biaya pembelian bahan baku kegiatan, honorarium tenaga pelatih, dan akomodasi peserta. Semua biaya itu ditanggung oleh anggaran yang telah tersusun di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada BAPAS Bukittinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengarakan:

"*Semua beban biaya yang timbul dalam kegiatan program bimbingan kemandirian, semua itu telah ditanggung oleh DIPA BAPAS Bukittinggi yang selalu dianggarkan setiap tahunnya. Sementara peserta itu hanya tinggal datang untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan"* (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

Dengan dilaksanakan bimbingan kemandirian ini, maka angaran belanja pada BAPAS Bukittinggi dapat terserap dengan baik dan klien pun mendapatkan skil yang bisa digunakannya dalam menata kehidupan menjadi lebih baik. Sebagai mana yang disampaikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha BAPAS Bukittinggi, Farhan Arrasuli mengatakan:

> *"Beban biaya program bimbingan kemandirian ini ditanggung oleh DIPA BAPAS, dengan terlaksanakan kegiatan ini artinya anggaran itu diserap sebagaimana mestinya sehingga anggaran berbasis kinerja itu terlaksana. Selain anggaran terserap, dilain sisi Klienpun mendapatkan skil dari kegiatan tesebut sehingga klien bisa bekerja sesuai dengan keahlian yang didapatkannya, serta diharakan klien itu bisa mandiri secara ekonomi"* (Farhan Arrasuli, wawancara, 14 Juli 2023)

c) Kebutuhan dan kesadaran Klien

Keikutsertaan Klien dalam kegiatan bimbingan kemandirian ini selain telah diatur dalam regulasi, hal ini juga berasal dari keinginan dan kesadaran Klien itu sendiri untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu rencana kegiatan bimbingan kemandirian ini disampaikan kepada klien tentang tujuan dan manfat kegiatan dimaksud. Sebagaimana disampaikan oleh PK Ahli Muda, Aifa Alamsa mengatakan:

> *"Program bimbingan kemandirian ini disampaikan kepada klien pada saat klien diserahkan dari Lapas, Rutan dan LPKA kepada BAPAS, lalu PK menyampaikan kepada klien kalau setiap klien itu akan diikutsertakan bimbingan kemandirian dengan berbagai macam bentuk kegiatan sesuai dengan bakat dan minat klien. Dari penyampian itu banyak klien yang antusias ingin mengikuti kegiatan dimaksud"*. (Aifa Alamsah, wawancara, 14 Juli 2023)

Masalah program bimbingan kemandirian ini selalu dijelaskan kepada setiap klien yang diserahkan dari Lapas, Rutan dan LPKA ke BAPAS oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dari bentuk-bentuk bimbingan kemandirian yang dijelaskan itu kepada

klien, sebahagian besar dari mereka sangat antusias ingin mengikuti kegiatan dimaksud dengan alasan agar mereka memiliki skil yang mumpuni sebagai bekal keahlian dalam mencari pekerjaan.

Selain adanya keinginan yang kuat dari klien untuk ikut serta dalam program bimbingan kemandirian ini, kesadaran akan kewajiban sebagai klien juga menjadi dorongan untuk ikut dalam program bimbingan. Sebagaimana klien "IA" mengatakan:

"Ambo sangaik ingin ikuik dalam program bimbingan karena ilmu yang didapekkan dari pelatihan sangat bermanfaat, selain itu program iko juo merupakan kewajiban ambo sebagai Klien di Bapas, salamo ambo masih dalam masa bimbingan disiko" (saya ingin sangat mengikuti program bimbingan karena ilmu yang didapatkan dari pelatihan sangat bermafaat, selain itu proram ini juga merupakan kewajiban saya sebagai Klien BAPAS Bukittinggi yang tengah menjalani masa bimbingan). ("IA", wawancara, 15 Juli 2023)

Selain itu, hal yang serupa juga disampaikan oleh klien "TW mengatakan:

"Awak harus ikuik kegiatan las ko pak, awak nio bana pandai malas dan kalau lah pandai awak, awak nio karajo malas ditampek kawan awak bia awak punyo karajo tetap" (saya harus ikut kegiatan las ini pak, saya mau pandai mengelas dan kalau sudah pandai saya mau bekerja ditempat kawan saya biar saya mempunyai pekerjaan tetap). ("TW", wawancara, 15 Juli 2023)

Dari penjelasan klien di atas dapat dilihat bahwa adanya kebutuhan dari klien akan keahlian supaya menjadi bekal dalam mendapatkan pekerjaan agar memiliki kemandirian dalam segi ekonomi. Selain itu adanya kesadaran klien untuk menunaikan kewajibannya sebagai klien untuk mengikuti program bimbingan selama menjadi klien di BAPAS Bukittinggi.

d) Pihak ketiga yang mendukung

Program bimbingan kemandirian untuk Klien BAPAS Bukittinggi dilaksanakan dengan bekerjasama pihak ketiga atau

POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) dan POKMAS LIPAS ini yang akan memberikan pelatihan kepada Klien. Jika Klien dianggap mempunyai kemampuan yang sesuai dengan standar kerja POKMAS LIPAS, maka akan ada kemungkinan bagi Klien untuk bekerja pada POKMAS LIPAS tersebut. Sebagai mana disampaikan oleh salah satu POKMAS LIPAS JN Perabot, Johan mengatakan:

"Pelatihan keterampilan ini diberikan kepada klien berdasarkan kerjasama yang dijalin antara kami dengan BAPAS Bukittinggi, kami selaku POKMAS LIPAS ditunjuk menjadi instruktur dalam pelatihan kepada klien BAPAS. Setelah kegiatan pelatihan ini selesai dan apabila ada dari peserta yang kami nilai bagus kerjanya maka akan kami rekrut menjadi tenaga kerja ditempat kami". (Johan, wawancara, 15 Juli 2023)

Selain mendapatkan keahlian yang mamupuni, diharakan juga dari hasil mengikuti kegiatan kemandirian ini klien bisa bekerja mandiri ataupun bekerja dengan orang lain sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan dari bimbingan kemandirian agar klien ini bisa menafkahi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Klien yang telah pernah mengikuti bimbingan kemandirian barista pada BAPAS Bukittinggi bekerjasama dengan ALFA Bros Enlightenment, AF mengatakan:

"Sebelumnya saya pernah mengikuti kegiatan pengelolaan kopi yang dilaksanakan oleh BAPAS Bukittinggi dan sebelum mengikuti kegiatan itu saya sudah memiliki dasar dalam pengolahan kopi dan sekarang saya semakin paham dan cakap dalam pengelolan kopi. sehingga saat ini saya bisa diterima bekerja di salah satu café di daerah Bukuttinggi dan dari penghasilan yang didapatkan itu saya bisa untuk menafkahi istri saya dan sebelumnya saya hanya"bekerja serabutan dengan penghasilan jauh dari cukup". ("AF", wawancara, 15 Juli 2023)

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dari hasil menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan kemandirian kepada klien BAPAS, klien pada BAPAS

Bukittinggi mendapatkan manfaat dalam sisi perekonomiannya, sehingga klien bisa memiliki kemampuan untuk mendafkahi dirinya mapun keluarganya.

1.2. Faktor Penghambat

Selain memiliki faktor pendukung dalam penerapan program bimbingan kemandirian ini juga tidak luput dari faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan bimbingan kemandirian bagi Klien di BAPAS Bukittinggi. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan bimbingan kemandirian antara lain:

a) Tidak Sebanding Antara Jumlah Klien dengan Ketersediaan Anggaran Bimbingan Kemandirian

Anggaran terbatas yang dimiliki BAPAS Bukittiggi setiap tahun membuat pelaksanaan bimbingan kemandirian ini tidak bisa melibatkan semua Klien yang ada di BAPAS Bukittinggi. Sehingga semua Klien tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan program bimbingan kemandirian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi, Elfiandi mengarakan:

"Banyaknya jumlah Klien tidak sebanding dengan jumlah anggaran biaya yang ada, total keseluruhan Klien di BAPAS Bukittinggi saat ini adalah sebanyak 1613 orang, sementara itu anggaran yang dimiliki hanya untuk 20 orang Klien untuk empat kali kegiatan setiap tahunnya, artinya anggaran ini hanya mengakomodir lebih kurang 80 orang Klien setiap tahun yang dapat diberikan bimbingan kemandirian, sementara sisa Klien lainnya belum bisa diberikan bimbingan karena anggaran tidak mencukupi". (Elfiandi, wawancara, 14 Juli 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Bukittinggi di atas dapat diartikan bahwa anggaran yang dimiliki oleh BAPAS Bukittinggi sangat terbatas, sehingga hal ini juga bisa menghambat terlaksananya bimbingan kemandirian kepada setiap Klien, sehingga semua Klien tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bimbingan kemandirian dan sementara itu bimbingan

kemandirian ini wajib diberikan kepada setiap klien yang berada pada BAPAS.

b) Kegiatan Bimbingan Kemandirian Tersentral di Kantor BAPAS Bukittinggi

Luasnya wilayah kerja BAPAS Bukittinggi menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya bimbingan kemandirian, karena wilayah kerja BAPAS Bukittinggi ini terdiri dari delapan Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat. Domisili klien ini tersebar di delapan Kabupaten/ Kota itu, sementara kegiatan bimbingan kemandirian dilaksanakan di BAPAS Bukittinggi yang keberadaannya ada di Kota Bukittinggi sehingga sulit untuk menjangkau klien-klien yang tersebar tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) BAPAS Bukittinggi, Aditya Maisa mengatakan:

"Wilayah kerja BAPAS Bukittinggi sangatlah luas yang terdiri dari 8 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat antara lain wilayah kerjanya adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Kabupaten/ Kota ini ada yang memiliki jarak yang jauh dengan BAPAS Bukittinggi yang terletak di Biaro Kabupaten Agam, sehingga untuk mendatangkan Klien datang ke BAPAS sangat sulit dilakukan". (Aditya Maisa, wawancara, 14 Juli 2023)

Faktor jarak ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya bimbingan kemandirian pada Klien, sebagai contoh jarak antara BAPAS Bukittinggi dengan daerah kerja BAPAS terjauh adalah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang berjarak lebih kurang 263 km dan memakan waktu tempuh selama lebih kurang lima jam perjalanan, sehingga ini menyulitkan untuk mendatangkan klien ke BAPAS. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), Besral mengatakan:

"Jarak tempuh antara BAPAS Bukittinggi dengan titik terjauh klien BAPAS Bukittinggi itu adalah berjarak lebih kurang 263 Km didaerah Kecamatan Air Bangis Pasaman Barat, sehingga jarak tempuh yang dibutuhkan adalah selama 5 jam perjalan hal ini membuat sulit untuk menjangkau dan melibatkan klien dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi dengan hasil klien yang jauh tidak tersentuh dengan pelaksanaan program bimbingan". (Besral, wawancara, 14 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa hubungan letak geografis dengan penyeberan keberadaan Klien ini menjadi faktor penentu telaksananya bimbingan kemandirian dengan baik. Jumlah Klien dan domisi Klien yang tersebar di Kabupaten/ Kota yang berbeda-beda dan jauh dari BAPAS Bukittinggi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan bimbingan kemandirian kepada Klien-klien BAPAS Bukitttinggi, sehingga pelaksanaan bimbingan kemandirian untuk setiap klien itu sendiri sangat sulit dijangkau dan direalisasikan. Dimana klien yang tinggal jauh dari BAPAS Bukittinggi, kecil peluangnya untuk kesempatan untuk mendapatkan program bimbingan kemandirian.

c) Minat Klien dan Kemampuan Klien

Penentuan jenis program bimbingan kemandrian seharusnya berdasarkan pemetaan minat dan bakat Klien yang dilakukan melalui melalui asesmen pada masa bimbingan. Namun karena keterbatasan anggaran maka tidak dilaksanakan litmas pembimbingan kepada Klien, yang mana didalam litmas tersebut terdapat asesmen yang memetakan minat dan bakat Klien. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bimbingan Klien Dewasa (BKD) BAPAS Bukittinggi, Besral mengatakan:

"Seharusnya sebelum dilaksanakan program bimbingan kemandirian kepada klien, seluruh klien ini dilakukan dulu asesmen berupa litmas bimbingan untuk menentukan dan memetakan minat serta bakat dari pada klien itu sendiri agar program yang diberikan tepat sasaran. Namun, karena anggaran litmas bimbingan tidak dimiliki maka kegiatan asesmen itu tidak

bisa terlaksana. Sebagai contoh, disaat dilakukannya kegiatan bimbingan kemandirian design interior dan APL di Kenagarian Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota, klien dengan inisial "DF" yang berdomisili tidak jauh dari lokasi kegiatan memilih tidak memngikuti kegiatan tersebut karena tidak memiliki minat dibidang design interior. (Besral, wawancara, 14 Juli 2023)

Selain minat dan bakat, kemampuan juga menjadi faktor penghambat Klien untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemandirian. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi Klien dan fisik Klien. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan ekonomi Klien adalah kemampuan untuk datang ke lokasi dilaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian. Berdasarkan data di BAPAS Bukittinggi 70% dari jumlah Klien BAPAS Bukittinggi memiliki rata-rata ekonomi menengah kebawah, sehingga mereka sulit untuk datang ke lokasi kegiatan bimbimbingan kemandirian karena tidak memiliki biaya akomodasi menuju lokasi kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Pembing Kemasyarakatan Ahli Muda, Sandy Ardi mengatan:

"Kesulitan ekonomi klien juga menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan kemandirian kepada klien, karena 70% dari jumlah klien BAPAS itu memiliki daya ekonomi menengah kebawah, sehingga menyulitkan mereka untuk terlibat dalam setiap kegiatan bimbingan kemandirian karena tidak memiliki biaya akomodasi untuk datang ke lokasi kegiatan." (Sandy Ardi, wawancara, 14 Juli 2023)

Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi fisik Klien adalah kesehatan Klien itu sendiri, sebagai contoh salah satu klien BAPAS yang telah berusia 73 tahun dan menderita penyakit asam urat tidak mampu datang ke BAPAS Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemandirian karena sakit yang dideritanya. Selain itu, wilayah kerja BAPAS Bukittinggi yang begitu luas juga menghambat Klien untuk hadir. Hal ini disampaikan oleh klien BAPAS Bukittinggi, "FS" mengatakan:

"Saya yang sudah berusia 73 tahun dan memiliki kondisi kesehatan yang buruk tidaklah mungkin bisa mengikuti program bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi". ("FS", wawancara, 14 Juli 2023)

Disisi lain tidak adanya kontrak kerja setelah mengikuti kegiatan kemandirian tersebut, membuat Klien engan untuk mengikuti kegiatan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Klien BAPAS Bukittinggi, "NZ" mengatakan:

"Awak nionyo nan langsung dapek karajo setelah pelatihan ko, kalau indak ado jaminan manga lo wak ka ikuik pak. Ancak awak karajo nan ado sajo lai dari pado ikuik kegiatan iko. Selain itu, awak punyo keluarga pulo yang harus awak angiah makan, kalau awak ikuik pulo kegiatan ko sia pulo nan ka mancari makan lai, sementaro awak nio capek dapek piti" (Saya maunya yang langsung dapat kerja setelah mengikuti pelatihan ini, kalau tidak ada jaminan untuk apa saya mengikutinya pak. Bagusnya saya kerja yang ada saja dari pada ikut kegiatan ini. Selain itu, saya memiliki keluarga yang harus dinafkahi, seandainya saya ikut kegiatan ini siapa lagi yang akan menafkahi keluarga saya selama kegiatan, saya maunya cepat dapat uang)". ("NZ", wawanacara, 15 Juli 2023)

d) Sarana dan Prasarana

Faktor yang menghambat dibidang sarana dan prasarana diantaranya tidak tersedianya ruangan khusus yang memadai untuk melakukan kegiatan, serta tidak adanya peralatan-peralatan yang cukup untuk bahan praktik Klien dalam kegiatan bimbingan kemandirian. Hal ini disampaikan oleh PK Ahli Muda, Yoko Adhitya mengatak:

"Tidak adanya tempat khusus (workshop) untuk melaksanakan setiap kegiatan bimbingan kemandirian dan juga tidak adanya bahan baku untuk kegiatan ini menyulitkan dilaksanakan bimbingan kemandirian bagi klien. Sebagaimana contoh ketika pelatihan kemandirian pengelasan dilakukan, banyak diantara pegawai merasa terganggu dengan suara bising mesin las. Selain itu ruangan yang digunakan untuk kegiatan kemandirian adalah ruang rapat BAPAS Bukittinggi, sehingga ketika ada pegawai akan menggunakan ruangan, ruangan tersebut kotor karena masih

digunakan untuk kegiatan kemandirian. (Yoko Adhitya, wawancara, 14 Juli 2023)

Selain itu hal senada juga disampaikan oleh PK Ahli Muda, Sandy Ardi mengatakan:

"Dalam kegiatan bimbingan kemandirian ini memerlukan peralatan yang cukup, seperti kegiatan pembuatan mobiler atau perabot dimana memerlukan peralatan seperti mesin ketam kayu, gergaji kayu, pahat dan alat-alat pertukangan lainnya dan sementara di BAPAS Bukittinggi alat-alat itu semua tidak ada dimiliki oleh BAPAS Bukittinggi. Jadi Ketika melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian semua peralatan mempergunakan peralatan dari pihak ketiga yang akan menjadi pelatih dalam kegiatan tersebut". (Sandy Ardi, wawancara, 14 Juli 2023)

Setelah penulis telusuri dari bebrapa faktor penghambat dalam penerapan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi, ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi serta solusinya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Faktor Penghambat dan Solusi dalam Penerapan Bimbingan Kemandirian Di BAPAS Bukittinggi

No	Faktor Penghambat	Solusi
1.	Tidak Sebanding Antara Jumlah Klien dengan Ketersediaan Anggaran Bimbingan Kemandirian	Memberikan bimbingan kemandirian kepada Klien dengan cara bimbingan pribadi dengan mendatangi tempat tinggal Klien
2.	Kegiatan Bimbingan Kemandirian Tersentral di Kantor BAPAS Bukittinggi	a. Memberikan bimbingan secara online kepada Klien b. Melaksanakan program bimbingan di UPT Pemasyarakatan yang terdekat dari lokasi domisili klien

3.	Minant dan Kemampuan klien	Klien diwajibkan mengikuti program bimbingan kemandirian karena merupakan syarat khusus pelaksanaan bimbingan
4.	Sarana dan Prasarana	a. Menggunakan alat-alat bimbingan kemandirian yang dimiliki secara optimal. b. Memakai Gedung dan lahan yang ada di BAPAS Kelas II Bukittinggi secara maksimal c. Menjalin Kerjasama dengan pihak Ketika atau POKMASLIPAS dalam melakukan bimbingan kemandirian

(Sumber: BAPAS Kelas II Bukittinggi, 14 Juli 2023)

2. Bimbingan Kemandirian Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Keterbatasan ruang lingkup dan gerak klien yang masih dalam masa bimbingan dan pengawasan klien BAPAS Bukittinggi membuat klien tidak dapat bebas begitu saja melakukan sesuatu pekerjaan dan pergi jauh dari domisi dimana ia yang seharusnya menjalankan masa integrasi sosialnya. Menurut katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 ada 5 pilar dalam membangun ketahan keluarga, antara lain:

a. Pilar legalitas dan keutuhan keluarga

Adapun indicator legalitas dalam ketahanan keluarga adalah adalah legalisasi perkawinan dan legalitas kelahiran. Perkawinan yang sah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut tabel legalitas pernikahan klien BAPAS Kelas II Bukittinggi:

Tabel 4.10

Legalitas Perkawinan Klien BAPAS Bukittinggi

No	Klien	Legalitas Perkawinan	
		Tercatat	Tidak Tercatat
1	NZ	-	✓
2	YA	✓	
3	IA	✓	
4	TW	✓	
5	AF	-	✓
6	FS	✓	
7	YD	✓	
8	ND	✓	
9	MS	✓	
10	FTP	✓	
11	RM	✓	
12	DM	✓	
13	LS	✓	
14	RI	✓	
15	IM	✓	
16	RA	✓	
17	RS	-	✓

18	DC	✓	
19	JS	✓	
20	BS	✓	

Sumber: Dokumen Litmas Bimbingan Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi, 2023

Dilihat dari tabel di atas dapat dinarasikan bahwa, dari 20 orang klien dalam penelitian ini maka 17 orang diantaranya melakukan pernikahan secara legalitas yang sah dan tercatat, sementara 3 orang diantaranya menikah dengan tidak tercatat, adapaun 3 orang yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat itu adalah RS, AF, dan NZ.

Sementara itu legalitas kelahiran dilihat dari indicator memiliki akte kelahiran yang merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak kepemilikan identitas anak. Adapun kepemilikan akte kelahiran anak klien dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Kepemilihan Akte Kelahiran Anak Klien

No	Klien	Jumlah Anak	Kepemilihan Akte Kelahiran			
			Ada	Jml	Tidak Ada	Jml
1	NZ	2 orang	✓	1 orang	-	-
2	YA	1 orang	✓	1 orang	-	-
3	IA	5 orang	✓	5 orang	-	-
4	TW	4 orang	✓	4 orang	-	-
5	AF	-	-	-	-	-
6	FS	-	-	-	-	-
7	YD	3 orang	✓	3 orang	-	-
8	ND	2 orang	✓	2 orang	-	-
9	MS	1 orang	✓	1 orang	-	-
10	FTP	6 orang	✓	6 orang	-	-
11	RM	2 orang	✓	2 orang	-	-
12	DM	3 orang	✓	3 orang	-	-
13	LS	1 orang	✓	1 orang	-	-

14	RI	5 orang	✓	5 orang	-	-
15	IM	-	-	-	-	-
16	RA	2 orang	✓	2 orang	-	-
17	RS	1 orang	-	-	✓	1 orang
18	DC	3 orang	✓	3 orang	-	-
19	JS	-	-	-	-	-
20	BS	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen lampiran litmas integrasi klien BAPAS Kelas II Bukittinggi, 2023

Dilihat dari data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak dari20 orang klien yang dijadikan informan dalam penelitian ini hanya 1 orang klien atas nama RS yang tidak memiliki akte kelahiran anaknya dan 19 orang klien lainnya semua anak-ananya memiliki akte kelahiran. Selian itu, aspek legalitas ini dapat diukur dari suami istri dan anak-anak tinggal serumah, sebagaimana wawancara dengan DC mengatakan:

"saya sampai saat ini alhamdulillah masih tinggal serumah dengan istri dan anak-anak saya di Jorong Guguak Nunang Lima Puluh Kota, kami tinggal dirumah yang kami bangun" (DC, wawancara, 13 Juli 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh RI mengatakan:

"*insyaallah selama pernikahan kami, kami belum pernah berpisah rumah dan senang suah kami selalu Bersama-sama anak-anak dan istri. Cukup pelajaran bagi saya Ketika masuk penjara kemaren merasakan kesusahan jauh dari keluarga"* (RI, wawancara, 13 Juli 2023)

b. Ketahan fisik

Tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta tidak adanya anggota keluarga yang mengalami sakit kronis dan menahun menajdi inikator pilar ketahanan fisik. Upaya klien dalam memenuhi ketahan fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Pemenuhann Ketahanan Fisik

No	Klien	Pemenuhan Fisik			Ket	Keluarga Sakit kronis	
		Sandang	Papan	Pangan		Iya	Tidak
1	NZ	✓	✓	✓	-	-	✓
2	YA	✓	-	✓	Mengontrak	-	✓
3	IA	✓	✓	✓	-	-	✓
4	TW	✓	✓	✓	-	-	✓
5	AF	✓	✓	✓	-	-	✓
6	FS	✓	✓	✓	-	-	✓
7	YD	✓	✓	✓	-	-	✓
8	ND	✓	-	✓	Rumah Mertua	-	✓
9	MS	✓	✓	✓	-	-	✓
10	FTP	✓	✓	✓	-	-	✓
11	RM	✓	✓	✓	-	-	✓
12	DM	✓	✓	✓	-	-	✓
13	LS	✓	✓	✓	-	-	✓
14	RI	✓	-	✓	Mengontrak	-	✓
15	IM	✓	✓	✓	-	-	✓
16	RA	✓	-	✓	Rumah mertua	-	✓
17	RS	✓	✓	✓	-	-	✓
18	DC	✓	-	✓	Rumah Metua	-	✓
19	JS	✓	✓	✓	-	-	✓
20	BS	✓	✓	✓	-	-	✓

Sumber: Dokumen Litmas Reintegrasi Klien, 2023

Dilihat dari tabel di atas dapat dinarasikan bahwa dari 20 orang klien yang menjadi infroman penelitian ini, maka ada dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan sandang terlihat bahwa semua klien dapat memenuhinya, sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan papan ada 5 orang klien yang belum memenuhinya yaitu YA, ND, RI, RA, dan DC dengan alasan mereka belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan papan tersebut. Dibidang pangan, dari 20 orang klien semua klien sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dilihat dari indikoator adanya anggota kelurga yang memiliki penyakit kronis,

maka 20 orang klien tersebut tidak ada satupun keluarganya memiliki penyakit kronis.

c. Ketahan Ekonomi

Adapun yang menjadi indicator dari pilar ketahan ekonomi ini adalah suami atau istri memiliki penghasilan tetap. Berikut tabel pekerjaan klien.

Tabel 4.13

Tabel Penghasilan Bulanan Klien

No	Klien	Pekerjaan Saat ini	Penghasilan Per Bulan
1	NZ	Peternak bebek	Rp. 10.000.000,-
2	YA	Karyawan *Design* Interior	Rp. 3.500.000,-
3	IA	Mekanik sepeda motor	Rp. 4.000.000,-
4	TW	Bengkel las	Rp. 6.500.000,-
5	AF	Barista *Café*	Rp. 2.000.000,-
6	FS	Design interior	Rp. 10.000.000,-
7	YD	Sopir	Rp. 5.000.000,-
8	ND	Karyawan bengkel mobil	Rp. 4.500.000,-
9	MS	Barista *Café*	Rp. 2.200.000,-
10	FTP	Bengkel las	Rp. 5.000.000,-
11	RM	Bengkel las	Rp. 4.000.000,-
12	DM	Petani	Rp. 2.000.000,-
13	LS	Pedagang	Rp. 3.000.000,-
14	RI	Bengkel las	Rp. 3.500.000,-
15	IM	Makanik sepeda motor	Rp. 3.000.000,-
16	RA	Karyawan peternakan ayam	Rp. 2.500.000,-
17	RS	Mekanik sepeda motor	Rp. 3.500.000,-
18	DC	Bengkel mobile	Rp. 4.500.000,-
19	JS	Design Interior	Rp. 8.000.000,-
20	BS	Barista *café*	Rp. 2.5000.000,-

Sumber: Data Litmas bimbingan lanjutan klien, 2023

Melihat data penghasilan bulanam klien di atas maka dapat dinarasikan bahwa 20 orang klien yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki penghasilan bulan dengan kisaran penghasilan Rp. 2500.000,- hingga Rp. 10.000.000,-. Sebagaimana yang diutarakan oleh FS mengatakan:

"untuk menghidupi kehidupan keluarga dari bulan ke bulan, saya setelah mendapatkan pelatihan design interior di BAPAS sekarang saya mempunya usaha kecil-kecilan dengan adik saya yaitu memiliki bengkel design interion dan alhamdulillah penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.10.000.000,-, akan tetapi itu tidak menentu juga kadang kalau lebih banyak lagi orderan maka akan lebih banyak lagi yang didapatkan". (FS, wawancara, 14 Juli 2023)

Hal serupa juga diungkapkan oleh FTP:

"setelah dapat pelatihan bimbingan kemandirian di BAPAS tahun 2021 saya sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap di bengkel sepeda motor daerah Parik Rantang Payakumbuh dan sudah mempunyai gaji bulanan rata-rata Rp.5.000.000,-, dari gaji itu saya menghidupi keluarga saya". (FTP, wawancara, 15 Juli 2023)

d. Ketahanan Psikologi

Adapun yang menjadi idikator pilar ketahan psikologi adalah keharmonisan keluarga, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, adanya perhatian dan kehangatan yang diberikan suami istri terhadap anak secara terus menerus dan suami istri menyisihkan waktu khusus untuk bersama anak. Hal ini terkonfirmasi berdasarkan wawancara dengan YD yang mengatakan:

"*walaupun ambo bakarajo sebagai sopir truk pak, nan namonyo perhatian ka anak dan bini itu harus pak. Ambo indak nio bini dan anak ambo kecewa untuk kedua kalinyo ka ambo, cukuik menjadi pelajaran besar dalam hidup ambo masuak panjaro patang. (walaupun saya bekerja sebagai sopir trus, untuk perhatian dan kasih sayang kepada anak dan istri merupakan kewajiban. Saya tidak ingin istri dan anak kecewa untuk kedua kalinya kepada saya, cukup menjadi pelajaran hidup masuk penjara".* (YD, wawancara, 14 Juli 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh istri ND yang mengatakan:

"suami saya tipekal suami yang sangat perhatian dengan keluarga, selama saya menikah dengan dia kalau dia belum pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada saya dan anak-anak. Kasih sayang yang diberikannya semakin kami rasakan Ketika sudah bebas dari Lapas ini". (Istri ND, wawancara, 14 Juli 2023)

e. Ketahanan Sosial Budaya

Adapun yang menjadi indikator pilar ketahanan sosial budaya ini adalah meliputi partisipasi anggota keluarga terhadap aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak ada anggota keluarga yang melanggar hukum agama, negara dan norma masyarakat setiap anggota keluarga menjalankan ibadah yang diyakini. Dilihat dari 20 orang klien yang menjadi informan penelitian ini, maka semua klien ini adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalankan masa pembinaan di Lapas/Rutan. Akan tetapi klien ini setelah menjalankan masa pidananya merasakan peningkatan ibadah yang ia lakukan, hal ini dilakukannya atas dasar kesadaran diri sendiri. Sebagai mana dikuti dari dokumen hasil litmas bimbingan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemsyarakatan BAPAS Bukittinggi dimana dari pengakuan informan tersebut ia lebih taat dalam menjalankan perintah agam, karena begitu pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ada filter supaya terhidari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi

Prosedur pelaksanaan bimbingan kemandrian bagi klien diatur dalam Modul Standar Bimbingan Klien Dewasa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, SOP dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian adalah diawali dengan penerimaan, pendaftaran/ pencatatan/ admisi, orientasi pengenalan lingkungan dalam BAPAS, penelitian kemasyarakatan, pelaksanaan bimbingan Klien, evaluasi bimbingan Klien, dan pengakhiran bimbingan Klien. Berdasarkan SOP tersebut dan dari

temuan penulis dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan kemandirian di BAPAS Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang termuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam modul bimbingan kemandirian agar tercapainya tujuan dari pelaksaan bimbingan kemandirian tersebut diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Jadi pembimbingan kemandirian adalah suatu bantuan atau tuntutan atau usaha menolong orang lain dalam mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain dan apabila sudah kembali lagi kemasyarakat klien diharapkan mampun dan mandiri secara ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Mandiri adalah tujuan dari diberikannya bimbingan kemandirian, maka berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara penegakan hak narapidana, dalam Pasal 1 Ayat 5 bahwa intelektual, sikap, dan perilaku narapidana, serta kesehatan profesional dan mentalnya, semuanya dapat ditingkatkan melalui bimbingan. Hal ini tidak hanya sebatas pada perubahan cara berperilaku, namun juga perubahan agar mereka dapat menjadi manusia yang mandiri dan produktif di mata masyarakat. Mereka mendapatkan berbagai program pembimbingan berupa keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya sehingga dengan harapan ketika kembali ketengah-

tengan masyarakat, maka mereka akan mampu menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

Bimbingan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembimbingan ini, klien dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki, dengan tujuan agar klien lebih memiliki skill dan apabila kembali kepada keluarga dan masyarakat klien memiliki kemampuan secara *skill* guna menghidupi dirinya dan keluarganya secara mendiri.

Sedangkan menurut teori efektivitas suatu kegiatan, keluaran suatu kegiatan dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya. Kecukupan dapat diperkirakan melalui pencapaian atau kekecewaan suatu asosiasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efisien jika berhasil mencapai tujuannya. Pada dasarnya, kelayakan tidak menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Satu-satunya hal yang menentukan efektivitas adalah apakah program, proses, atau kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.(MD, 2005)

Sementara itu definisi efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sementara itu kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
d. Perencanaan yang matang
e. Penyusunan program yang tepat.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Jadi berdasarkan ukuran efektivitas tersebut di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi mencapai angka keberhasilan 80% dari informan yang menjadi sampel penelitian ini, dimana klien sudah bekerja sesuai dengan skil yang didapatkan dari bimbingan kemandirian yang ia ikuti.

2. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Bimbingan Kemandirian Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi

Sesuai dengan katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 menyebutkan ada lima pilar dalam membangun ketahan keluarga, antara lain: pilar legalitas dan keutuhan keluarga, pilar ketahan fisik, pilar ekonomi, pilar sosial psikologi, dan pilar ketahanan sosial budaya. Namun dalam penelitian ini penulis hanya melihat 3 pilar yang terkait dalam pembahsan ini antara:

a. Pilar ketahanan fisik

Pilar ketahanan fisik ini terkait dengan dengan kecukupan pagan dan gizi., sehatnya keluarga dengan terbebasanya dari penyakit kronis dan disabilitas, ketersediaan tempat tetap untuk tidur. Hal ini berarti klien telah menjalankan kewajiban sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam QS. At Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Dari ayat di atas jelaslah perintah Allah untuk memberikan tempat tinggal kepada para istri sesuai dengan kemampuan. Dari hasil temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa pemenuhan ketahanan fisik klien BAPAS Kelas II Bukittinggi terhadap keluarganya dapat dipenuhi. Pemberian kebutuhan tempat tinggal (papan) terlihat dari temuan penelitian ada 5 orang klien yang belum mampun untuk memenuhi kebutuhan rumah, akan tetapi mereka tinggal dirumah orang tua ataupun mengontrak rumah.

Indikator lain dalam ketahanan fisik adalah sehatnya keluarga dengan terbebasanya dari penyakit kronis dan disabilitas, maka dari hasil temua penelitian yang ditemukan bahwa 20 orang klien dan keluarga tidak memiliki penyakit kronis dan anggota keluarga yang memiliki disabilitas. Maka dengan terpenuhinya ketahanan fisik bagi klien maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tempat tinggal serta kesehatan dapat klien atasi, sehingga permasalahan itu tidak muncul dalam hubungan rumah tangga klien.

b. Pilar Ekonomi

Permasalahan ekonomi dan materil merupakan bagian dari pilar ketahanan ekonomi sebuah keluarga karena kesejahteraan dapat dicapai dengan perekonomian yang stabil. Kemakmuran dan kekuatan merupakan dua komponen yang unik, namun keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ketahanan keluarga akan semakin kuat apabila seseorang memperoleh kesejahteraan yang baik.(Muhammad Ridho Hisyam, 2019) Selain itu, menjamin keselamatan keluarga dan saling mendukung dalam keluarga sangat penting untuk membangun ketahanan ekonomi.

Menurut PP Nomor 21 Tahun 1994, salah satu fungsi keluarga adalah berfungsi secara ekonomi. Kehidupan sejahtera tersebut tidak

lepas dari fungsi keluarga itu sendiri, yakni fungsi ekonomi yang terdiri dari sejumlah fungsi lain yang berjalan seiring dengan sebuah keluarga. Kemampuan ini dilengkapi dengan mencari jenis pendapatan untuk mengatasi masalah keluarga, dan menabung untuk mengatasi masalah keluarga mulai saat ini. Selain itu, kemampuan finansial ini juga dapat menentukan keharmonisan dan kehormatan keluarga sehingga hubungan kekeluargaan dapat tetap terjaga. Seluruh anggota keluarga harus tercukupi kebutuhannya agar dapat menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmani Timorita Yulianti yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keharmonisan rumah tangga dengan pendapatan ekonomi, semakin sejahtera perekonomian suami istri maka akan semakin harmonis pula rumah tangganya. (Rahmani Timorita Yulianti, n.d.) Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa factor ekonomi merupakan factor yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dalam mempertahankan rumah tangga itu sendiri.

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Hal serupa juga diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع

Artinya: ‘‘Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".(RI, 2006)

Selain itu dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ اَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا وَاجِبُنا على إمراَتِهِ، قال: تطعمها إذا آكلت أُعطيه ثيابا إِذا لَبِسَتُ، لا تضرب على وجهه ولاتجعله سيأ ولا تفرق (من فراشه) الأَ في البيت.

(رواه أحمد و أبوداود و نسا الاول و ابن ماجة)

Artinya: *"Aku bertanya wahai Rasullah Saw, apa kewajiban kita terhadap istrinya?" Kata ayah Hakim bin Muawiyah. Beliau menjawab, "Kamu memberinya makan ketika kamu makan, kamu mendandaninya ketika kamu berpakaian, jangan memukul mukanya, jangan merobohkannya, dan jangan memisahkan dia (dari tempat tidurnya), selain di dalam rumah.*(HR.Ahmad, Abu Daud, Nasa`i, IbnuMajah) (Mardani, 2012)

Dari apa yang disampaikan dalam nash di atas nampak jelas bahwa Allah memberikan kewajiban kepada seoarang suami untuk memberikan nafkah makanan dan pakaian kepada para istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari temuan penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa dari tujuan bimbingan kemandirian bagi klien di BAPAS Bukittinggi juga sejalan dengan ketahanan keluarga itu sendiri yakni untuk mencipkan klien yang mampu dan mandiri secara ekonomi dengan keahlian yang ia miliki, sebagaimana terlihat pada data kesesuaian pekerjaan klien dengan bimbingan kemandirian yang pernah diikutinya di BAPAS Bukittinggi menunjukkan bahwa 16 orang klien (80%) dari 20 orang klien yang dijadikan informan penelitian telah berhasil bekerja sesuai dengan skil yang diperoleh dalam bimbingan kemandrian. Jadi kegiatan bimbingan kemandirian mampu memberikan keahlian (*life skill*) kepada klien sesuai dengan bakat dan minat klien, sehingga klien

itu ketika kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat mereka diharapkan mampu mandiri dan menggunakan ilmu yang telah diberikan sebagai bekal dalam menghidupi kehidupan mereka bersama keluarganya.

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga maka kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan tentran sehingga ketahanan keluarga dalam segi ekonomi dapat terpenuhi dengan baik.

c. Pilar Sosial Psikologi

Pilar ketahanan psikologi ini terciptanya keharmonisan keluarga dengan indikasi tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak menyakiti istri dalam lima pilar ketahanan keluarga indikiasi ini termasuk pada kategoli pilar sosial psikologi. Dimana keharmonisan keluarga ditandai dengan tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun informan penelitian merupakan bekas narapidana yang telah selesai menjalankan masa hukumannya di Lapas/ Rutan namun ketika mereka kembali kepada keluarganya yang notabene mereka juga merupakan klien BAPAS Bukittinggi, namun mereka bisa hidup dalam keluarganya dengan penuh harmonis dan tidak menyakiti istri dan anak-anak mereka.

Pemenuhan pilar sosial psikologi ini dengan cara memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak klien juga merupakan suatu bentuk pemberian nafkah batin yang diberikan oleh klien kepada istrinya. Selain ketahanan fisik, diperlukan pula ketahanan sosial keluarga. Fleksibilitas sosial keluarga merupakan kepedulian sosial keluarga sebagai mentalitas filantropis terhadap satu sama lain. Salah satu saluran yang dapat menyalurkan keprihatinan tersebut adalah melalui komunikasi. Korespondensi memainkan peran penting dalam menjalin hubungan, baik antar manusia maupun antar kelompok. (Lubis, 2018) Sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاۗ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًاۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

Artinya: "Selanjutnya, mintalah keluargamu untuk melakukan permohonan dan menahan diri dalam melakukannya. Kamilah yang memberimu makanan, bukan kamu. Kami tidak meminta bantuan pada mu. Terlebih lagi, kesudahannya (keagungan keberadaan setelah kematian) adalah bagi orang-orang yang beriman."

Kekuatan mental keluarga berkaitan dengan keramahan yang terjalin dalam keluarga. Kesesuaian yang dilakukan merupakan usaha bersama yang diselesaikan oleh sanak saudara. Anak-anak belajar dari teladan orang tua mereka dan menerima semua kasih sayang mereka. Kelenturan mental keluarga berkaitan dengan perasaan hangat dan simpati yang dapat dibangun agar keharmonisan dan rasa aman tetap melingkupi keluarga. Permasalahan non fisik, pengendalian emosi yang positif, konsep diri yang positif, dan kepedulian suami terhadap istrinya semuanya berkontribusi terhadap ketahanan psikologis sebuah keluarga.

Keluarga yang mempunyai kapasitas untuk mengatasi keadaan keuangan harus mempunyai kemantapan dan kekuatan serta kapasitas fisik, material, mental dan kemampuan yang mendalam untuk menghadapi kesulitan. Dengan demikian, keluarga dapat terpenuhi kebutuhannya dan hidup tenteram jika kemampuan tersebut diperoleh.(Elimartati et al., 2021) Untuk itu, anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendampatannya, baik berupa uang maupun barang yang bersumber dari hasil klien bekerja dari skil yang didapatkan klien dari bimbingan kemandirian yang diberikan oleh BAPAS Bukittinggi.

Kondisi keluarga yang mempunyai ketahanan dan kekuatan, kemampuan materiil yang nyata untuk hidup mandiri, serta pilihan untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup rukun dan semakin berkembang bantuan pemerintah, kebahagiaan jasmani dan rohani disebut dengan ketahanan keluarga. Pandangan terhadap

> contoh-contoh terdekat dari keamanan keluarga diandalkan untuk menentukan latihan, teknik dan upaya untuk menumbuhkan kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar dan kemampuan keluarga untuk menerapkan praktik-praktik bermanfaat, sehingga konsep kehidupan manusia dapat ditingkatkan.(Musfiroh et al., 2019)
>
> Selain *nash* di atas keempat ulama Mazhab sepakat dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya setelah adanya ika ikatan perkawinan antara keduanya. Keempat imam mahzab tersebut sepakat akan pemberian nafkah yang meliputi sandang, pangan, dan papan.(Al-Jaziri, 1969)

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa bimbingan kemandirian yang diberikan kepada Klien pada BAPAS Bukittinggi ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya ketahanan keluarga bagi klien tersebut. Klien yang mendapatkan keahlian atau skil akan mampun mandiri secara ekonomi sehingga mereka juga akan mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dengan mampunya mereka mempertahankan ketahanan fisik keluarga, mempertahanankan pilar ekonomi dengan memberikan nafkah kepada keluarga, serta mampu mempertahankan pilar ketahanan sosial psikologi maka ketahanan keluarga bagi klien itu akan terwujud.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi Klien di BAPAS Kelas II Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, namun masih belum telaksana dengan optimal. Hal ini bisa terlihat dari 20 orang klien yang menjadi informan penelitian 16 orang klien diantaranya sudah bekerja sesuai dengan skil yang didapatkan dari bimbingan kemandirian yang dilakukan terhadap klien BAPAS Kelas II Bukittinggi dan 4 orang lainnya tidak bekerja sesuai dengan skil yang didapatkannya dari bimbingan kemandirian yang diberikan oleh BAPAS Kelas II Bukittinggi, namun mereka masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pelaksanaan bimbingan kemandirian bagi klien pada BAPAS Kelas II Bukittinggi tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Namun walaupun adanya faktor yang menghambat penerapan bimbingan kemandirian, BAPAS Kelas II Bukittinggi memiliki solusi dalam mengatasinya.
2. Bimbingan kemandirian yang diberikan kepada Klien pada BAPAS Bukittinggi ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya ketahanan keluarga bagi klien tersebut. Klien yang mendapatkan keahlian atau skil akan mampun mandiri secara ekonomi sehingga apabila ekonomi klien terpenuhi maka ketahanan fisik dan psikologi kelurag bisa teratasi, dengan teratasinya masalah-masalah yang timbul dalam keluarga maka maka ketahanan keluarga bagi klien itu akan terwujud.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa point yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan kemandirian agar lebih dioptimalkan kepada setiap Klien BAPAS Kelas II Bukittinggi karena bimbingan kemandirian ini dapat meningkatkan skil dan kemandirian klien.
2. Agar faktor penghambat yang menghambat penerapan bimbingan kemandirian bisa dimimalisir, BAPAS Kelas II Bukittinggi lebih melibatkan secara maksimal pihak ketiga untuk terlibat dalam melaksanakan bimbingan kemandirian kepada klien.
3. Kepada stakeholder pelaksana kegiatan bimbingan kemandirian kiranya dapat menentukan target dan modul serta *manual book* bimbingan kemandirian. Hal tersebut menjadi kunci pokok implementasi pelaksanaan bimbingan kemandirian.

vDAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhim, M. F. (2002). *Kado pernikahan untuk istriku*. Mitra Pustaka.

Al-Jazairi, S. A. B. J. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Al - Aisar*. Darus Sunnah Press.

Al-Jaziri, A. R. (1969). *Fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah Juz 4*. Al-Maktabah AlTijariyyah Al Kubro.

Ali Qaimi. (2002). *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Cahaya Ilmu.

Andarus Darahim. (2015). *Membina keharmonisan dan ketahanan keluarga*. IPGH.

Anisah Cahyaningtyas, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. In Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Asmani, J. M. (2010). *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. DIVA Press.

Atmasasmita, R. A. S. S. dan R. (1979). *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*. Penerbit Binacipta.

Aziz, A. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* USU Press.

BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, *2*, 4–7.

Basyir, A. A. (1994). *Keluarga Sakinah Keluarga Islami Cet. Ke-1*. PT. Kurnia Kalam Semesta.

Bukittinggi, T. H. B. (2017). *Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi*. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. https://bapasbukittinggi.kemenkumham.go.id/

Buseri, K. (1990). *Pendidikan keluarga dalam Islam*. Bina Usaha.

Desmita. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didi*. PT. Remaja Rosdakarya.

Donni Juni Priansa, dan A. G. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Alfabeta.

Elimartati. (2013). Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. In *STAIN Batusangkar Press* (Vol. 13, Issue 1). STAIN Batusangkar Press.

Ghafur, W. (2006). *Hidup Bersama Al Qur'an*. Rihla.

Gibson JL JM Invancevich, J. D. (2001). *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Erlangga.

Hidayanti, A. A., & Fauzi, A. K. (2017). Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram. *Jbma*, *IV*(2), 38–49.

Indonesia, P. R. (2022). *Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 1999.

Indra. (2023). *Hukum Keluarga Islam* (H. Putra (Ed.)). Itera Press.

Khotimah, C. (2018). *Bimbingan kemandirian untuk meningkatkan motivasi berwirausaha siswa di sman 8 yogyakarta*.

Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. In *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Majelis Ulama Indonesia.

Ma'mun. (2021). *Modul Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*. BPSDM Kumham Press.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardani. (2012). *Hadits Ahkam*. Rajawali Pers.

MD, I. U. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. UM Malang.

Muhammad Ridho Hisyam, D. (2019). *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*. *9*, 171–186.

Nasution, K. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Liberti.

Nawawi, H. H. (1983). *Administrasi dan organisasi bimbingan dan penyuluhan*. Ghalia Indonesia.

Pemasyarakatan, D. J. (2015). *Modul bimbingan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan, T. D. (2022). *Modul Pelaksanaan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan*. Wikipedia.

Pemasyarakatan, T. D. J. (2016). *Standar Bimbingan Klien*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Petrus Irwan Pandjaitan, W. S. W. (n.d.). *Pembaharuan pemikiran DR Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana*. Indhill Co.

Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Reyhan Diandri Chivarianto. (2020). *Jaga Ketahanan Keluarga dengan Memahami 8 Fungsi Keluarga ini*. Http:/News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5196018/jaga-ketahanan-keluarga-dengan-memahami-8-fungsi-keluarga-ini

RI, K. A. (2006). *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Maghfirah Pustaka.

RTTMGG, A. (2021). *Pembinaan Kemandirian*. Rutan Kelas IIB Temanggung. https://rutantemanggung.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-

pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah Jilid 02*. Lentera Hati.

Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. PT. Rineka Cipta.

Soemadipradja, R. A. S. (1979). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Penerbit Bina Cipta.

Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.

Solichin Abdul Wahab. (2005). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D*. Alfabeta.

Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana Prenada Media.

Tika, M. P. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara.

Tugas dan Fungsi. (n.d.). Bapas Kelas I Jakarta Selatan. https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (1995).

Uyun, M. (2020). *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global*.

W.S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Media Abadi.

Walgito, B. (2017). *Bimbingan & konseling perkawinan* (Mutya (Ed.)). ANDI.

Yunarti, S. (2018). *Kapita Selekta Fiqh* (A. Effendi (Ed.); Revisi). CV. Suryani Indah.

Yuris Dedi Purwanto. (2020). *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jurnal

Anisah Cahyaningtyas, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.* In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Elimartati, Rizal Fahlepi, & Liza Erniyanti (2021). Strengthening Family Resilience Through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar District of West Sumatera. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Vol. 5 No. 1), 496-513

Hidayanti, A. A., & Fauzi, A. K. (2017). *Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok*

Warga Perumahan Royal Mataram. Jbma, IV(2), 38–49.

Khotimah, C. (2018). *Bimbingan kemandirian untuk meningkatkan motivasi berwirausaha siswa di sman 8 yogyakarta*.

Muhammad Ridho Hisyam, D. (2019). *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*. *9*, 171–186.

Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*. PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya, *7*(2), 61.

Nelli, J. (2017). *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2(1), 29.

Niki Stiyaningrum. (2016). *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makasar)* [Universitas Negeri Makasar]. In Revista CENIC. Ciencias Biológicas (Vol. 152, Issue 3).

Nurhayati, Prof. Dr. Eti, M. S. (2018). *Psikologi Pendidikan Inovatif* (Edisi II, Vol. 2, Issue 1). Pustaka Pelajar.

Puspitawati, I. H., Herawati, T., & Rahma, A. (2016). *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara* (Issue November). ITB.

Rahmani Timorita Yulianti. (n.d.). *Ekonomi Keluarga dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Retrieved July 13, 2023.

Satya Yoga, D., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). *Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak*. Jurnal Sosial Humaniora, 8(1), 46.

Website

Bukittinggi, T. H. B. (2017). *Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi*. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. https://bapasbukittinggi.kemenkumham.go.id/

Rahmani Timorita Yulianti. (n.d.). *Ekonomi Keluarga dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Retrieved July 13, 2023, from https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/

Reyhan Diandri Chivarianto. (2020). *Jaga Ketahanan Keluarga dengan Memahami 8 Fungsi Keluarga ini*. Http:/News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5196018/jaga-ketahanan-keluarga-dengan-memahami-8-fungsi-keluarga-ini

RTTMGG, A. (2021). *Pembinaan Kemandirian*. Rutan Kelas IIB Temanggung. https://rutantemanggung.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana

----------. *Tugas dan Fungsi*. (n.d.). Bapas Kelas I Jakarta Selatan. https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id